

**PENAFSIRAN *WADṬRIB ŪHUNNA* DALAM
QS: AL-NISA AYAT 34 SERTA KAITANNYA
DENGAN PEMBINAAN KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Fachrurrozy Hatzly

NIM. 200303086

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH**

2024 M / 1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Fachrurrozy Hatzly

NIM : 200303086

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Banda Aceh, 18 Maret 2024

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
974B0ALX059648644

Fachrurrozy Hatzly

NIM. 200303086

A R - R A N I

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

FACHRURROZY HATZLY

NIM. 200303003

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,  Pembimbing II,


Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP. 198208082009012009


Nurullah, S.TH., MA
NIP. 198104182006042004

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal : Rabu/24 April 2024
15 Syawal 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Prof. Dr. Maizuddin, S.Ag., M.Ag
NIP.197205011999031003

Sekretaris,

Nurullah, S.Th., MA
NIP. 198104182006042004

Penguji I,

Dr. Muslim Djuned, S.Ag., M.Ag
NIP.197110012001121001

Penguji II,

Zainuddin, S.Ag., M.Ag
NIP.196712161998031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP.197804222003121001

ABSTRAK

Nama/NIM : Fachrurrozy Hatzly/200303086
Judul Skripsi : Penafsiran *Wadribūhunna* serta Kaitannya Dengan Pembinaan Keluarga
Tebal skripsi : 68 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
Pembimbing II : Nurullah, S.TH., MA

Penelitian ini mengkaji peran suami sebagai pemimpin keluarga dalam menangani perilaku istri yang nusyuz berdasarkan QS. al-Nisa ayat 34. Berdasarkan dalil yang dijelaskan dalam QS. al-Nisa ayat 34, upaya penyelesaian dimulai dengan nasihat, dilanjutkan dengan berpisah ranjang, dan sebagai langkah terakhir adalah tindakan pukulan terhadap istri. Meskipun demikian, pemaknaan *wadribūhunna* dalam ayat tersebut menimbulkan kebingungan dan potensi penyalahgunaan. Studi ini menggali makna tekstual dan penafsiran *wadribūhunna* serta kaitannya dengan pembinaan keluarga. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data kitab *Jāmi' al-Bayān fi Takwīl al-Qur'an* dan kitab *Tafsir al-Misbah* dan didukung oleh sumber data sekunder berupa literatur yang berhubungan dengan tema penelitian selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) secara tekstual, *wadribūhunna* berasal dari akar kata *ḍaraba* yang artinya memukul, memisahkan, mengalahkan, atau menempatkan, (2) penafsiran *wadribūhunna* menurut tafsir al-Tabari adalah pukulan dengan cara tidak melukai dan menurut tafsir Quraish Shihab adalah tindakan tegas berupa teguran dan tidak berbentuk pukulan, (3) *wadribūhunna* dalam konteks pembinaan keluarga dimaksud sebagai tindakan mendidik dan membina istri serta membangun hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga.

Kata kunci: *Wadribūhunna*, Pembinaan Keluarga

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertai. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
----- (dhammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiyā*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, هريرة misalnya ditulis *Hurayrah*
(و) (fathah dan waw) = aw, توحيد misalnya ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

- (ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)
(ي) (kasrah dan ya) = ī, (idengan garis di atas)
(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)
misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفة الاول *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تحافت الفلسفة مناجح الأدلة, دليل اللاناية) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah al, misalnya: النفس, الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata ditransliterasi dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئى ditulis *juz’ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya اختراع ditulis *ikhtirā’*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lain ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

SWT	: Subhanahu Wata’ala
SAW	: Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
Kec.	: Kecamatan
a.s.	: ‘Alaihisalam
r.a.	: Radiallahu ‘Anhu
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
M.	: Masehi
Vol.	: Volume
hlm.	: halaman
terj.	: terjemahan
M.	: Muhammad
H.	: Haji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menghadihkan beribu kebaikan dan kenikmatan yang begitu luar biasa, Allah SWT berikan ketabahan dan kekuatan-Nya sehingga dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dan tidak lupa sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada pemimpin umat manusia, Nabi dan Rasul yang paling mulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menegakkan agama Islam dan memperjuangkan kalimat “*Laa ilaaha illa Allah*”.

Skripsi ini berjudul “Kajian Tafsir *Wadribūhunna* dalam QS. al-Nisa ayat 34 Serta Kaitannya dengan Pembinaan Keluarga” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari ridha, doa, bimbingan, dukungan, arahan dan partisipasi dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan hanya Allah swt yang dapat membalas kebaikan tersebut kepada:

1. Teruntuk yang paling utama dan paling layak penulis ucapkan kepada wanita yang paling istimewa Ibunda tercinta dan tersayang Noernazly Hasoead yang telah menjadi Ibu terbaik di dalam hati penulis. Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa doa dan ridha darinya. Tulisan ini penulis hadiahkan kepadanya sebagai tanda cinta dan rasa terimakasih karena telah menjadi guru, penasehat sekaligus sahabat terluca dalam hidup penulis. Terimakasih penulis ucapkan karena tidak pernah menuntut

kesempurnaan namun selalu memberikan kebahagiaan. Terimakasih telah mencintai penulis tanpa batas, mendoakan tanpa henti, menasehati tanpa pernah menyakiti. Dan Menyediakan waktu dan telinganya untuk mendengar setiap bait cerita. Mencintaimu karena Allah Swt. Tanpa ada batas waktu Ibu.


2. Teruntuk Ayah tersayang Bapak Heriyanto yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dukungan, kasih sayang, kesabaran dan do'a yang tiada henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam proses pembuatan skripsi ini.
3. Teruntuk Adik terbaik Taqiya Bil Qisty Hatzly yang banyak membantu, mendoakan dan menghibur peneliti melewati masa-masa penyusunan skripsi ini.
4. Teruntuk sahabat-sahabat terkasih penulis ucapkan kepada sirkel kompong: Qadhra Putri Rafla Halci, Alifia Rizqa Unzila, Sawfa Atina Mafaza, Baytul Murdany, Zulpakar Surya ZA, Riedawanto, dan Muhmmad Latief yang telah menjadi sahabat, rumah serta menyemangati penulis dari awal berkenalan sampai berada di titik ini. Terimakasih penulis ucapkan kerana telah menjadi teman suka maupun duka, menemani setiap momen perjalanan perkuliahan penulis. Teruntuk sirkel Ijo Tomat: Firmansyah, Harist Ramadhana, Muhammad Hafizh Kamal, yang telah menjadi sahabat ter the best dalam perjalan penulis, yang sangat banyak membantu dalam perkuliahan, menyemangati tanpa henti, menghibur dikala duka dan juga terimakasih juga untuk kawan serumah Syahran Zidni, adalah sahabat penulis yang telah menemani dan berjuang bersama dari awal perkuliahan sampai saat ini dan tak henti-hentinya memberi dukungan, saling menguatkan dan mendoakan. Kepada sahabat yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan hiruk pikuk penulisan skripsi ini yakni Ikhsan Aliyus dan Reihanil Hanifa yang senantiasa memberi bantuan dan effort disaat penulis dalam proses pembuatan

skripsi, penulis ucapkan terimakasih banyak atas dukungan teman-teman semuanya.

5. Sahabat sirkel KOT-NIM terimakasih penulis ucapkan karena telah menemani penulis sehebat itu, memotivasi serta mendukung setiap perjuangan penulis.
6. Kepada Kimmoy Chattipasron abang terbaik sejauh ini yang senantiasa membimbing penulis di dunia yang berkesan asing bagi penulis, dan yang selalu memberi support proses pembuatan skripsi, semoga selalu sehat dan sukses dimasa mendatang.
7. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan seluruh staf karyawan/karyawati FUF Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
8. Ibu Zulihafnani, S.TH., MA. Selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, yang telah banyak memberi nasehat serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA. Selaku sekretaris prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang telah memberi dukungan serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Jabaliah, S.Pd., M.Pd. selaku operator prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang telah banyak membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Dr. Maizuddin, M.Ag. selaku penasehat akademik yang sangat perhatian mendukung serta membimbing penulis setiap semester.
12. Ibu Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA selaku dosen pembimbing I yang selalu meberikan waktu dan selalu siap dalam membimbing, memberi nasehat dan ilmu pengetahuan, memberi dorongan dan motivasi kepada peneliti dalam

menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan atas waktu, pikiran dan tenaga yang telah diluangkan kepada penulis.

13. Ibu Nurullah, S.TH., MA selaku dosen pembimbing II, yang selalu siap dalam membimbing, memberi nasehat, ilmu pengetahuan, dorongan dan motivasi kepada peneliti. Terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan atas waktu, pikiran dan tenaga yang telah diluangkan kepada penulis.
14. Seluruh dosen, ahli staf prodi IAT, staf administrasi dan staf perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah sudi kiranya membantu peneliti dalam memudahkan segala urusan terkait lancarnya penyusunan skripsi.
15. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2020, teman UKM Taekwondo UIN Ar-Raniry yang selama ini telah bersama memperjuangkan impian, mimpi dan memberi semangat serta do'a kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Definisi Operasional.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TEKS <i>WAḌRIBŪHUNNA</i> ...	30
A. Sejarah Turunnya Lafadz <i>Waḍribūhunna</i>	30
B. Batasan-Batasan Memukul dalam Fiqih Keluarga.	36
BAB III MAKNA <i>WAḌRIBŪHUNNA</i> SERTA KAITANNYA DENGAN PEMBINAAN KELUARGA.....	42
A. Makna Teks <i>Waḍribūhunna</i> Secara Tekstual dan Kebahasaan.....	42
B. Penafsiran <i>Waḍribūhunna</i> Serta Kaitannya dengan Pembinaan Keluarga.....	53
C. Analisis Penulis.....	59

BAB IV PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperadatan di antara keduanya.¹

Menciptakan keluarga yang utuh adalah cita-cita suami dan istri serta anggota keluarga pada umumnya, namun tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Terkadang akan terjadi kesalah pahaman, perbedaan pendapat, masalah ekonomi, kesenjangan kasta, serta masalah sosial lainnya. Hal itu disebabkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Bahkan tidak sedikit rumah tangga yang tidak selamat atau bercerai disebabkan beberapa hal tersebut, salah satunya terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini kerap sekali terjadi kepada wanita dibandingkan pria, bahkan temuan dalam catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2023, sebanyak 2098 kasus jenis Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan dalam ranah personal. Dari total pengaduan tersebut termasuk kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI) yang berjumlah 622 kasus pada tahun 2023.²

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah istri yang berperilaku nusyuz

¹ Karim M. Rizki, "Interpretasi Kata *Wadribūhunna* dalam al-Qur'an Surah al-Nisa Ayat 34 Menurut al-Qurtubi" (Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), hlm 1.

² Komnas Perempuan. (2023). Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan). Diakses pada Tanggal 11 Januari 2024, dari <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986>

(membangkok) kepada suaminya.³ Allah SWT menjelaskan dalam wahyu-Nya cara menghadapi istri yang berperilaku nusyuz terhadap suaminya yang terdapat pada QS. al-Nisa ayat 34, yaitu:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ [النساء:34]

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. al-Nisa: 34).⁴

Dalam QS. al-Nisa ayat 34, terdapat penjelasan bahwa jika istri berperilaku nusyuz, maka ada tiga tindakan yang harus dilakukan oleh suami, tindakan pertama menasihati istri yang berperilaku nusyuz, jika istri masih nusyuz maka tindakan yang

³ Alinurdin M Achmad Abu Bakar dan Aan Parhani, "Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Prespektif al-Qur'an", dalam *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Nomor 6*, (2021), hlm. 81.

⁴ Al-Quran, Surah al-Nisa' (4:34), Terjemahan Kemenag 2002, Jakarta: Cordoba, 2002.

kedua adalah berpisah ranjang dengan istri, jika masih juga nusyuz maka tindakan ketiga suami boleh memukulnya (*daraba*).

Salah satu yang menjadi permasalahan di sini adalah pemaknaan serta pengaplikasian langkah ketiga yaitu *wadribūhunna* (pukullah istri-istrimu). Secara eksplisit, ayat ini memberikan izin kepada suami untuk memukul istri sebagai alternatif terakhir dari beberapa cara untuk menghentikan istri yang nusyuz terhadap suaminya. Terdapat pemahaman sebagian mufasir bahwa kalimat *wadribūhunna* yang dimaknai memukul dengan tangan, hal ini dikarenakan masih melihat pada sebagian tafsir-tafsir klasik yang membolehkan pemukulan terhadap istri.⁵

Menurut sebagian tokoh tafsir atau penganut feminisme, semua ini dikarenakan istri masih masuk dalam kasta kedua (*second class*) dan para ulama pada masa itu tidak mau keluar dari pernyataan tekstual terhadap makna *daraba* tersebut. Sehingga orang-orang berpandangan bahwa Islam melegitimasi kekerasan kepada wanita melalui ayat ini.⁶

Fakhruddin al-Razi adalah salah seorang cendekiawan Muslim terkemuka yang hidup pada abad ke-12 Masehi. Ia dikenal sebagai teolog, filosof, ahli tafsir dan ilmuwan Muslim yang produktif. al-Razi dalam tafsirnya menyebutkan adanya tiga solusi seorang laki-laki (suami) dalam menanggapi nusyuz oleh istrinya. Pertama, dengan cara menasehatinya dan menyadarkan akan tindakan salah yang dilakukan oleh istrinya. Kedua, apabila hal pertama tidak mampu menyadarkan istrinya, maka suami berpisah ranjang dengan istrinya atau tidak menggaulinya. Ketiga, jika kedua cara belum juga dapat menyadarkan sikap istrinya, maka

⁵ Muhammad Husein, "Kekerasan dan Ketidakadilan terhadap Perempuan Perspektif Agama dan Upaya Penafsiran Ulang", dalam *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Nomor 1*, (2017), hlm. 81.

⁶ Karim M. Rizki, "Interpretasi Kata *Wadribūhunna*", hlm. 3.

laki-laki berhak memukul istrinya dengan catatan bahwa pukulan tersebut tidak menyakitkan.⁷

Penafsiran ulama-ulama klasik seperti al-Razi dipandang terlalu merendahkan kedudukan wanita sehingga muncul pandangan kesetaraan gender oleh tokoh-tokoh feminisme di zaman kontemporer ini.⁸ Laleh Bakhtiar salah satu seorang tokoh feminisme muslim asal Amerika Serikat, dalam bukunya “*The Sublime Qur’an*” menyalahkan atas beberapa penafsiran yang dirasa sangat merugikan pihak wanita, khususnya pada ayat-ayat tentang nusyuz dan bagaimana solusi yang ditafsirkan. Akhirnya, pada realita yang ada, beberapa laki-laki memahami bahwa tindakan ‘pemukulan’ merupakan jalan yang ditawarkan al-Qur’an untuk mengatasi nusyuz yang dilakukan oleh wanita. Sehingga ‘pemukulan’ ini dipahami sebagai cara yang sah dan Allah SWT-pun membolehkannya.⁹

Menurut Laleh, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang telah diajarkan Allah SWT dalam agama Islam tentang kasih sayang dan rasa hormat antara manusia. Tindakan ‘pemukulan dan kekerasan terhadap istri’ sendiri dinilainya merupakan tindakan yang tidak manusiawi, bahkan Rasulullah SAW pun tidak pernah memberikan contoh untuk memukul istrinya, dan ini bukanlah sunnahnya.¹⁰ Serta makna *ḍaraba* pada QS. al-Nisa ayat 34 menurutnya memiliki berbagai macam kemungkinan makna, salah satunya adalah laki-laki di sini

⁷ Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir Juz V* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 72.

⁸ Hakamah Zaenul, “Nusyuz Perspektif Laleh Bakhtiar dalam Corcondance of the Sublime Qur’an”. dalam *Jurnal QOF Nomor 1*, (2019), hlm. 23.

⁹ Hakamah Zaenatul, “Nusyuz Perspektif Laleh Bakhtiar”, hlm. 24.

¹⁰ Bakhtiar Laleh *Corcondace of the Sublime Quran* (Tehran: Kazi Publications, 2007), hlm. 431.

meninggalkan istrinya sehingga istrinya terpukul hingga mampu mengintropeksi diri akan tindakan nusyuznya kepada suami.¹¹

Sejalan dengan pandangan Laleh Bakhtiar, Muhammad Syahrur menganggap bahwa *Domestic Violence* (kekerasan dalam rumah tangga) adalah kesalahan dan pelanggaran dalam rumah tangga, perbuatan ini sangat tidak dibenarkan oleh Syahrur karena apapun alasannya suami atau laki-laki tidak boleh memukul istri atau wanita di keluarganya. Sekalipun dalam surah al-Nisa ayat 34 menganjurkan cara menghadapi istri yang nusyuz, namun Muhammad Syahrur sangat menentang pemikiran orang-orang yang berdalih boleh memukul istri nya dengan berlandaskan surah al-Nisa ayat 34 tersebut.¹²

Istilah *daraba* menurut Syahrur tidak bisa diartikan secara harfiah berarti memukul bagian tubuh tertentu secara langsung. Namun, itu hanya berfungsi sebagai sinyal atau peringatan untuk meningkatkan kesadaran. *Wadribūhunna* kemudian tidak ada hubungannya dengan gagasan bahwa memukul seorang wanita memberi suami wewenang untuk memaksanya tunduk.¹³

Menurut Syahrur, frasa "bertindak tegas terhadap mereka" harus dipahami dari teks *wadribūhunna* dalam ayat tersebut. Menurut Syahrur tindakan tegas dapat dilakukan melalui sistem arbitrase (masalah dapat diselesaikan di luar pengadilan).¹⁴

Berdasarkan pandangan dua tokoh di atas, seolah-olah Islam melegitimasi kekerasan terhadap wanita. Sedangkan dalam Islam Allah SWT sudah memberi perintah untuk saling melindungi

¹¹ Bakhtiar Laleh *Corcondace of the Sublime Quran*, hlm. 432.

¹² Ramadani Cindy Irawati, "Domestic Violence dalam al-Qur'an (Analisis Penafsiran Muhammad Syahrur terhadap QS. al-Nisa' Ayat 34)", dalam *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan Nomor 5*, (2023), hlm. 536

¹³ Ramadani Cindy Irawati, "Domestic Violence dalam al-Qur'an", hlm. 538.

¹⁴ Ramadani Cindy Irawati "Domestic Violence dalam al-Qur'an", hlm. 540.

dan mengasihi sebagaimana yang telah diwahyukan oleh-Nya pada QS. al-Nisa ayat 1.

Tidak hanya pandangan makna *ḍaraba* saja yang menjadi titik permasalahan di sini, akan tetapi terhadap pengaplikasian kalimat *wadribūhunna* juga menjadi kendala terhadap masyarakat. Yaitu bagaimana cara memukul seorang istri yang dianjurkan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya.

Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian ini dengan tujuan ingin menganalisis kembali bagaimana kalimat *wadribūhunna* itu dimaknai ketika lafadz itu diturunkan dan meninjau penafsiran mufassir pada masa klasik hingga kontemporer terkait pemaknaan *wadribūhunna*, serta mendiskusikan seperti apa kalimat *wadribūhunna* diaplikasikan oleh muslim sehingga nantinya pandangan yang mengatakan Islam melegitimasi pemukulan terhadap perempuan dapat terjawab.

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan merujuk kepada dua kitab tafsir dari masa klasik dan kontemporer. Perwakilan dari kitab tafsir klasik penulis mengambil kitab tafsir al-Ṭabari, kemudian perwakilan kitab tafsir kontemporer penulis mengambil tafsir al-Misbah.

B. Rumusan Masalah

Dalam QS. al-Nisa ayat 34, terdapat penjelasan bahwa jika istri berperilaku nusyuz, maka ada tiga tindakan yang harus dilakukan oleh suami, tindakan pertama menasihati istri yang berperilaku nusyuz, jika istri masih nusyuz maka tindakan yang kedua adalah berpisah ranjang dengan istri, jika masih juga nusyuz maka tindakan ketiga suami boleh memukulnya (*ḍaraba*).

Kalimat *wadribūhunna* pada ayat ini menjadi perhatian oleh beberapa kalangan terutama dari kalangan feminisme. Menurut mereka penafsiran dari ulama klasik lebih memandang sebelah mata kedudukan perempuan bahkan perintah *ḍaraba* pada

ayat ini seolah-olah Islam membolehkan melakukan kekerasan terhadap wanita.

Begitu pula dengan pengaplikasian *wadribūhunna* yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Tentunya Islam tidak mengajarkan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi makna pukul pada ayat ini juga ada tata cara yang sesuai dengan syariat.

Dari paparan uraian di atas, agar terfokus dan tidak terjadinya perluasan pembahasan maka penulis membatasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana makna teks *wadribūhunna* ditinjau dari aspek tekstual dan kebahasaan?
2. Bagaimana penafsiran makna *wadribūhunna* menurut para mufassir serta kaitannya dengan pembinaan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui makna teks *wadribūhunna* secara tekstual dan kebahasaan.
2. Untuk mengetahui makna *wadribūhunna* menurut para mufassir serta kaitannya dengan pembinaan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi kepada intelektual muda terhadap makna *wadribūhunna* dalam al-Qur'an secara kebahasaannya.
2. Mengetahui perspektif ulama tafsir tentang *wadribūhunna* untuk membantah pemikiran orang-orang yang melegitimasi Islam melakukan kekerasan terhadap wanita.
3. Memberikan pemahaman atas persoalan yang muncul dalam masyarakat yakni pengaplikasian *wadribūhunna* terhadap istri

yang berperilaku nusyuz kepada suami serta mencegah salah pengaplikasian terhadap penafsiran makna *waḍribūhunna* yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang pemaknaan *waḍribūhunna* bukan kajian yang baru dan telah banyak dilakukan oleh pengkaji sebelumnya. Secara umum peneliti menemukan bahwa secara garis besar, penelitian-penelitian sebelumnya tentang pemaknaan *waḍribūhunna*, penulis membagikan menjadi dua tema berikut ini:

Pertama, kajian yang dapat dikategorikan sebagai penelitian yang fokus pada komparasi (*muqaran*) teori dan konsep makna *waḍribūhunna*. Penelitian bertema komparasi atau *muqaran* merupakan pendekatan dalam menafsirkan teks-teks al-Qur'an. Metode ini melibatkan perbandingan antara ayat-ayat al-Qur'an yang satu dengan yang lain atau antara ayat dan hadis, serta mencari hubungan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait makna suatu teks yang diaplikasikan.¹⁵

Diantaranya ada beberapa peneliti terdahulu yang mengambil studi komparasi (*muqaran*) antara dua tokoh tafsir berbeda zaman yaitu Ibnu Katsir dan al-Maragi¹⁶ yang mana penelitian ini fokus pembahasannya pada interpretasi teks *waḍribūhunna* dalam QS. al-Nisa ayat 34 menurut pandangan Ibnu Katsir dan al-Maragi - serta menjelaskan tentang relasi kontekstualisasi penafsiran *waḍribūhunna* dalam QS. al-Nisa ayat 34 terhadap konteks rumah tangga kekinian. Kemudian penelitian

¹⁵ Yahya Anandita, Kadar M. Yusuf dan Alwizar, "Metode Tafsir (al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran dan al-Mawdu'i)", dalam *Jurnal PALAPA Nomor 1*, (2022), hlm. 9.

¹⁶ Novatrasari Nonny Ardianti, "Penafsiran *Waḍribūhunna* dalam Qs. al-Nisa'[4]: 34 (Studi Komparatif Penafsiran Ibn Kasir dan al-Maragi)" (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

komparasi antara kedua tokoh tafsir kontemporer yaitu Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab¹⁷, penelitian ini berfokus pada makna *wadribūhunna* menurut pandangan Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab.

Kedua, terdapat beberapa pemaparan kajian yang bersifat analisis, yakni kajian yang melibatkan pendekatan kritis terhadap teks al-Qur'an dengan menggunakan prinsip-prinsip analisis linguistik, historis, dan kontekstual. Dalam konteks ini analisis dilakukan untuk memahami struktur bahasa, konteks sejarah, serta kondisi sosial budaya yang mempengaruhi penafsiran suatu teks.¹⁸

Beberapa diantaranya yaitu analisis makna teks *wadribūhunna* menurut pemikiran Syekh Nawawi Banten dalam kitab *Luqud al-Lujain*¹⁹ yang mana kajian teks *wadribūhunna* terfokus pada hasil penelitian ini menjelaskan terkait hasil pemikiran Syekh Nawawi Banten terkait makna teks *wadribūhunna* serta kebolehan suami memukul istri ditinjau dari kitab *al-Lujain* dan menjelaskan dasar hukum Syekh Nawawi Banten tentang kebolehan suami memukul istri jika dirujuk dari kitab *al-Lujain*, kemudian ada interpretasi makna teks *wadribūhunna* menurut al-Qurtubi²⁰ yang mana penelitian ini berfokus pada penafsiran QS. al-Nisa ayat 34 menurut pemikiran al-Qurtubi serta menjelaskan tentang interpretasi al-Qurtubi tentang penafsiran kata *wadribūhunna* dan kontekstualisasi pada fenomena pemukulan suami terhadap istri.

A R - R A N I R Y

¹⁷ Fathollah Moh Fauzan, "Konsep *Wadribūhunna* dalam QS. al-Nisa'[4]: 34 Studi Komparasi Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab", dalam *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir Nomor 1*, (2020).

¹⁸ Yahya Anandita Kadar M. Yusuf dan Alwizar, "Metode Tafsir (al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran dan al-Mawdu'i)", hlm. 6.

¹⁹ Linda Sania Zahra, "Analisis Pemikiran Syekh Nawawi Banten tentang Kebolehan Suami Memukul Istri dalam Kitab *Uqud al-Lujain*" (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

²⁰ Karim M. Rizki, "*Interpretasi Kata Wadribūhunna dalam al-Qur'an Surah al-Nisa Ayat 34 Menurut al-Qurtubi*" (Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Namun, dari hasil pengamatan penulis terhadap kajian-kajian terdahulu dalam tema kajian makna teks *wadribūhunna*, peneliti belum menemukan kajian yang secara spesifik yang mengkaji tentang tafsir *wadribūhunna* yang ditinjau dari aspek tekstual ataupun secara kebahasaannya, dan juga belum didapati kajian yang memfokuskan tentang bagaimana dampak keterkaitan antara kajian tafsir teks *wadribūhunna* ini dengan pembinaan keluarga. Meskipun kajian tentang penafsiran teks *wadribūhunna* ini ada beberapa yang meneliti, maka penelitian ini akan fokus mengisi kekosongan pada dua aspek tersebut.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional berguna untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian. Sesuai dengan judul yang diangkat, “Kajian Tafsir *Wadribūhunna* dalam QS al-Nisa ayat 34 serta Kaitannya dengan Pembinaan Keluarga”.

Namun definisi operasional pada sub-pembahasan ini hanya terkait lafadz ‘pembinaan’ saja karena lafadz “kajian, tafsir, *wadribūhunna*, dan keluarga” yang diungkapkan dalam penelitian ini tidak jauh berbeda dengan konsep yang sudah umum dipahami oleh para pengkaji, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembinaan merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²¹ Menurut skripsi karya Abi Febrian Tolistiyo Wibowo, Fakultas Agama Islam UMP, 2020, pembinaan berasal dari kata dasar bina, yang berasal dari Bahasa Arab *bana*’ yang berarti

²¹ Pembinaan (n). (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. Diakses pada Tanggal 11 Januari 2024, dari <https://kbbi.web.id/pembinaan>

membangun, mendirikan, dan membentuk. Kemudian mendapat awalan pe- dan akhiran -an sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²²

Pembinaan juga dapat berarti suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuannya dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan pribadi dan manfaat sosial.

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan pembinaan keluarga merupakan upaya untuk memperkuat hubungan yang berlandaskan pada ajaran Islam yang penuh kasih sayang dan pengertian, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya saling menghormati dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan bahagia.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa langkah untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Penulis menggunakan metode *maudhu'i* yaitu, metode penafsiran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan satu tema dan mempunyai tujuan yang sama dan menertibkan sesuai dengan masa turunnya, kemudian di jelaskan dengan penjelasan yang lebih terperinci, lalu dikeluarkan hikmah, hukum yang terdapat didalamnya dengan menjadikannya sebagai alasan.²³

Metode *maudhu'i* yang penulis gunakan ialah yang dipopulerkan oleh al-Farmawi, Adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut:

²² Wibowo Abi Febrian Tolistiyo, "Pembinaan Anak Usia Dini di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Brebes Tahun Pelajaran 2019/2020" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2020).

²³Yasif Maladi dkk (ed), *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*, (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2021), hlm.7.

1. Memilih atau menetapkan masalah yang akan dikaji secara tematik.
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat makkiyah dan ayat madaniyah
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut masa turunnya Surat, disertai sabab al-Nuzul
4. Mengetahui munasabah ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema pembahasan di dalam kerangka yang sistematis, sempurna dan utuh
6. Bila perlu melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis sehingga pembahasan menjadi lebih semakin sempurna dan semakin jelas
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang 'am dan khas, antara yang mutlaq dan muqayyad mensinkronkan ayat-ayat yang tampak kontradiktif, menjelaskan ayat-ayat nasikh dan mansukh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi dan tindakan pemaksaan terhadap Sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.

Dengan demikian, metode seperti prosedur diatas yang nantinya akan diaplikasikan terhadap penelitian ini nantinya.

1. Jenis Penelitian A R - R A N I R Y

Jenis penelitian yang penulis gunakan dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan yang mengangkat bahan-bahan dari Pustaka sebagai salah satu sumber data utama penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat *content analysis* yaitu, mengumpulkan dan menganalisis isi dari teks. Tujuan penulis menggunakan metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara objektif dengan menggambarkan pembinaan

terhadap keluarga terkhusus menghadapi istri yang berperilaku nusyuz.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai sumber yang bersifat penjelas. Dikarenakan peneliti akan mengambil data primer dari dua kitab tafsir dari perwakilan mufasir masa klasik dan kontemporer, maka peneliti memilih diantaranya yaitu:

- a. *Jāmi' al-Bayān fi Takwīl al-Qur'an* karya Ibnu Jarir al-Ṭabari. Karya ini dipilih karena karya ini bukan sekadar tafsir klasik yang terkenal, tetapi juga diakui sebagai salah satu yang paling komprehensif dan otoritatif dalam tradisi Islam. al-Ṭabari dengan pendekatannya yang komprehensif, menggali berbagai sumber tafsir, hadis, sejarah, dan Bahasa Arab untuk menyampaikan pemahaman yang mendalam tentang al-Qur'an. Serta analisis yang kaya dan mendalam tentang makna teks *wadribūhunna* dalam QS al-Nisa Ayat 34 dapat ditemukan di sini dan memberikan landasan yang kokoh bagi penelitian ini.
- b. *Tafsir al-Misbah* karya M Quraish Shihab, Kitab tafsir ini menjadi pilihan karena memiliki relevansi langsung dengan tema pembinaan keluarga, sesuai dengan tema penelitian. Quraish Syihab sering kali membahas berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk hubungan suami-istri dan pembinaan keluarga, dalam tafsirnya.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan dari semua literatur yang berhubungan dengan tema penelitian baik itu buku, artikel, jurnal, e-book yang membahas terkait dengan membimbing keluarga terkhusus kepada istri yang berperilaku nusyuz baik berupa online maupun offline.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini, yaitu data dikumpulkan dengan metode library research atau studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²⁴

Oleh karena penelitian ini bertumpu pada data berupa literatur kepustakaan atau bahan tertulis seperti yang telah disebutkan, maka dalam prosesnya diperlukan teknik utama yaitu membaca literatur sumber data. Dalam hal ini, peneliti menerapkan sub teknik indeksasi atau membaca berdasarkan indeks sebuah karya guna menemukan persoalan atau pembahasan yang dibutuhkan saja ditambah dengan membaca secara intensif di beberapa tempat.

Adapun prosedur teknik pengumpulan data oleh penulis adalah: (1) pemilihan data primer, (2) pemetaan data, (3) analisis tekstual, (4) analisis konseptual, (5) Integrasi data sekunder, (6) analisis BAB hasil, (7) sintesis dan kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan *deskriptif-analisis*, yaitu metode yang menganalisis data primer dan data sekunder yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis. Yang pelaksanaannya tidak hanya sebatas pengumpulan data tetapi analisis untuk mendapatkan kesimpulan dan juga pemahaman yang mendalam dan sempurna.

²⁴ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", dalam *Jurnal Natural Science Nomor 1*, (2020), hlm. 43.

5. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan panduan penulisan karya ilmiah mahasiswa yang dikeluarkan oleh fakultas Ushuluddin dan Filsafat tahun 2019. Adapun dalam menterjemahkan ayat-ayat al-Qur'an penulis merujuk kepada al-Qur'an Depertemen Agama RI tahun 2015.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan agar sistematis, peneliti menyusun karya ilmiah ini ke dalam empat bab serta beberapa sub bab penyusunan tersebut adalah sebagai berikut:

- BAB I** Menjelaskan bagian pendahuluan, di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian (jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data) dan sistematika penulisan.
- BAB II** Menjelaskan landasan teori yang terdiri dari pemaparan periodisasi penafsiran al-Qur'an serta perkembangan penafsiran tokoh-tokoh tafsir mengenai makna teks *waḍribūhunna* di setiap zamannya.
- BAB III** Menjelaskan tentang tinjauan makna teks *waḍribūhunna* dari aspek tekstual atau kebahasaannya beserta semua unsur yang terkait, kemudian memaparkan penafsiran Ibnu Jarir al-Ṭabari dan Quraish Shihab terkait makna teks *waḍribūhunna* kemudian menjelaskan keterkaitannya antara kajian tafsir teks *waḍribūhunna* dengan pembinaan keluarga.
- BAB IV** Merupakan kesimpulan dari penelitian dan analisa guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kesemuanya dirangkum dalam kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEKS *WAḌRIBŪHUNNA*

BAB ini memberikan tinjauan mendalam mengenai makna *waḍribūhunna* serta kaitannya dalam pembinaan keluarga. Secara khusus, bagian ini akan menguraikan sejarah dari dari lafadz *waḍribūhunna* serta relevansinya dalam konteks fiqih Islam, yang menjadi dasar bagi pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Selain itu, BAB ini juga akan menetapkan batasan-batasan yang jelas terkait dengan tindakan memukul dalam hubungan keluarga, sebagaimana yang diatur dalam fiqih. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep ini akan memberikan landasan yang kuat untuk membahas peran dan tanggung jawab dalam membangun hubungan harmonis di dalam keluarga.

A. Sejarah Turunnya Lafadz *Waḍribūhunna*

Sejarah turunnya lafadz *waḍribūhunna* dalam al-Qur'an merupakan peristiwa yang memegang peran penting dalam pemahaman terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan suami istri dan dinamika keluarga dalam Islam. Pada masa turunnya wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab, masyarakat Arab hidup dalam lingkungan yang geografis dan sosialnya unik. Mereka terbagi dalam berbagai suku dan memiliki sistem nilai dan norma-norma budaya yang telah tertanam dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Konteks historis ini memainkan peran sentral dalam memahami makna dan tujuan di balik penggunaan lafadz *waḍribūhunna*. Perang, perdagangan, dan pergolakan politik menjadi ciri khas dari periode ini. Perang antarsuku sering kali mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan kecemasan di kalangan

masyarakat, sementara perdagangan menghasilkan hubungan dagang yang intens antarsuku yang melintasi batas-batas geografis.

Para ulama dan ahli tafsir telah melakukan analisis mendalam terhadap ayat-ayat yang mengandung lafadz *wadribūhunna*. Pemahaman mereka tentang konteks historis, linguistik, dan sosial pada masa Nabi Muhammad SAW membantu dalam mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna sebenarnya dari *wadribūhunna*. Interpretasi mereka tidak hanya mengandalkan pemahaman literal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang mendasari ajaran Islam.

1. Asbab al-Nuzul QS. al-Nisa Ayat 34

Asbab al-Nuzul adalah istilah dalam ilmu tafsir al-Qur'an yang merujuk kepada sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an. Untuk Ayat 34 Surah al-Nisa' yang berisi instruksi tentang bagaimana menghadapi situasi di mana istri berperilaku tidak patuh, sebagian ulama tafsir telah mengaitkannya dengan konteks sejarah tertentu yang melibatkan permasalahan di antara suami dan istri pada masa Nabi Muhammad SAW.¹

Asbab al-Nuzul Ayat 34 Surah al-Nisa' secara umum dikaitkan dengan insiden yang melibatkan seorang istri yang mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk mengadukan perilaku buruk suaminya. Kisah ini menggambarkan ketika seorang istri datang kepada Nabi Muhammad SAW mengeluhkan perilaku suaminya yang tidak baik, termasuk ketidakpatuhan dan mungkin kekerasan.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang wanita mengadu kepada Nabi SAW, karena telah ditampar oleh suaminya. bersabdalah Rasulullah SAW: “Dia mesti diqishash

¹ Suryani dan Zurifah Nurdin, "Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat al-Nisa' ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)", dalam *Jurnal El-Afkar Nomor 1*, (2020), hlm. 142.

(dibalas)”, maka turunlah ayat di atas QS (4): 34, sebagai ketentuan mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia dengan tidak melaksanakan qishash. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari al-Hasan).

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa, ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah saw karena ditampar oleh suaminya (golongan Anshar) dan menuntut qishash (balas). Nabi mengabdikan tuntutan itu, maka turunlah ayat ini “wala ta’jal bi alqurani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu. QS. (20):114” sebagai teguran kepadanya dan QS al-Nisa (4): 34 sebagai ketentuan hak suami dalam mendidik istri. (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalur yang bersumber dari al-Hasan, dan dari sumber Ibnu Jarir dan al-Sudi).

Ayat tersebut turun sehubungan dengan peristiwa Sa’ad bin Rabi’ dengan istrinya yang bernama Habibah binti Zaid. Sa’ad bin Rabi’ adalah salah seorang dari dua belas naqib¹³. Baik Sa’ad maupun Habibah kedua-duanya dari kaum Anshar. Adapun perkaranya ialah bahwa Habibah, istri Sa’ad melakukan nusyuz terhadap suaminya lalu suaminya menamparnya. Lalu Habibah bersama ayahnya datang menemui Rasulullah saw, berkata Zaid, ayah Habibah: “Aku mengawinkannya dengan putriku, lalu ia menamparnya”

Nabi SAW berkata: “Habibah boleh melakukan qishas terhadap suaminya”, Habibah bersama ayahnya pergi meninggalkan majlis Nabi untuk melakukan qishas terhadap suaminya. Akan tetapi mereka dipanggil kembali oleh Nabi, sambil mengatakan “ini Jibril datang kepada ku” Allah menurunkan ayat QS. Al-Nisa: (4): 34 Nabi saw lalu bersabda: “Kita menghendaki sesuatu dan Allah pun menghendaki sesuatu. Yang dikehendaki

oleh Allah itulah yang terbaik. Maka dengan itu hukuman qishas terhadap suami Habibah dibatalkan”.²

2. Konteks Sosial dan Kultural Pada Masa Turunnya Ayat

Pada masa turunnya ayat yang mengandung lafadz *wadribūhunna* dalam al-Qur'an, masyarakat Arab hidup dalam konteks sosial dan budaya yang sangat berbeda dari zaman modern saat ini. Untuk memahami makna dan aplikasi ayat tersebut, sangat penting untuk mempertimbangkan kondisi masyarakat pada masa itu.³

a. Situasi Keluarga dan Norma kehidupan Sehari-hari

Dalam periode di mana ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, masyarakat Arab di Jazirah Arab hidup dalam struktur keluarga yang didasarkan pada sistem patriarki yang kuat. Dalam sistem ini, suami memegang peranan utama sebagai kepala keluarga, yang memberikan otoritas dan kekuasaan yang signifikan dalam rumah tangga. Kepentingan dan keputusan suami dihormati dan dianggap sebagai yang tertinggi, sementara istri diharapkan untuk patuh dan taat terhadap suami mereka.⁴

Pentingnya otoritas suami dalam struktur keluarga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam masalah keuangan, suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah bagi keluarga, sedangkan istri diharapkan untuk mengelola rumah tangga dengan bijaksana. Dalam hal pendidikan, suami memiliki kendali atas keputusan-keputusan penting tentang pendidikan anak-anak, sementara istri diharapkan

² Suryani, Suryani and Zurifah Nurdin, "Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz", hlm. 147.

³ Jaya Makmur, "penafsiran surat an-nisa'ayat 34 tentang kepemimpinan dalam al-quran," dalam *al-tanzir: jurnal ilmiah prodi komunikasi penyiaran islam* (2020), hlm. 241.

⁴ Jaya Makmur, "penafsiran surat an-nisa'ayat 34", hlm. 245.

untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh suami.⁵

Menurut Asma Afsaruddin dalam bukunya yang berjudul "Excellence and Precedence: Medieval Islamic Discourse on Legitimate Leadership," masyarakat Arab pada masa itu juga menghargai konsep ketaatan istri terhadap suami sebagai bagian integral dari keselarasan dan ketertiban sosial. Pandangan ini tercermin dalam banyak literatur dan tulisan-tulisan pada masa itu yang membahas tentang hubungan suami istri.⁶

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa norma-norma ini mencerminkan realitas sosial dan budaya masyarakat Arab pada masa itu. Meskipun mungkin terdapat variasi dalam praktik dan interpretasi di antara keluarga-keluarga individual, struktur patriarki dan nilai-nilai ketaatan istri terhadap suami adalah ciri khas dari tatanan keluarga yang dominan dalam masyarakat Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW.

b. Perbandingan dengan praktik masyarakat lain

Dalam mencari pemahaman yang lebih dalam tentang norma-norma kehidupan rumah tangga pada masa turunnya ayat-ayat al-Qur'an, sangatlah relevan untuk membandingkan praktik-praktik yang ada dalam masyarakat Arab dengan praktik-praktik dalam masyarakat lain pada masa yang sama atau sebelumnya. Ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang dinamika dan pola yang mendasari hubungan suami istri dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas.

Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh antropolog seperti yang disajikan dalam buku "Marriage in the Tribe of Muhammad: A Statistical Study of Early Arabic

⁵ Jaya Makmur, "penafsiran surat an-nisa'ayat 34", hlm. 256.

⁶ Mitchell Colin Paul, "Excellence and Precedence: Medieval Islamic Discourse on Legitimate Leadership." dalam *The Journal of the American Oriental Society* Nomor 3, (2004), hlm. 613.

Genealogical Literature" oleh Richard Stephen Humphreys, menggambarkan bahwa praktik-praktik dalam masyarakat Arab pada masa itu memiliki banyak kesamaan dengan praktik-praktik dalam masyarakat suku-suku di sekitarnya. Humphreys menyajikan sebuah analisis statistik dari literatur genealogis Arab awal yang menunjukkan adanya pola-pola yang serupa dalam struktur keluarga, peran gender, dan norma-norma kehidupan rumah tangga di antara berbagai kelompok etnis dan suku di Jazirah Arab dan sekitarnya.⁷

Melalui perbandingan ini, dapat dilihat bahwa norma-norma kehidupan rumah tangga dalam masyarakat Arab pada masa itu tidaklah terisolasi, tetapi terhubung dengan konteks lebih luas dari masyarakat sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa struktur keluarga dan norma-norma yang mengatur hubungan suami istri dalam Islam tidaklah unik, tetapi tercermin dari praktik-praktik yang umum dijumpai dalam masyarakat pada masa itu.⁸

Dengan memperluas cakupan analisis untuk melihat praktik-praktik dalam masyarakat lain pada masa yang sama atau sebelumnya, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang keragaman dan kesamaan dalam norma-norma kehidupan rumah tangga dalam Islam dan di luar Islam. Ini memungkinkan kita untuk menempatkan praktik-praktik dalam konteks yang lebih luas dan memahami bagaimana norma-norma ini berinteraksi dengan faktor-faktor sosial, budaya, dan historis yang memengaruhi masyarakat pada masa itu.

⁷ Khasanah liatun, "Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)", dalam *al-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, (2020), hlm. 241.

⁸ Ali Sahban Nasution. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz dalam Kitab Uqudu al-Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir", dalam *al-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, (2020), hlm. 258.

B. Batasan-Batasan Memukul dalam Fiqih Keluarga

Dalam fiqih keluarga, tindakan memukul atau *wadribūhunna*, merupakan subjek yang membutuhkan pemahaman yang mendalam serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam Islam. Meskipun al-Qur'an memberikan petunjuk mengenai tindakan ini, ulama-ulama telah mengembangkan batasan-batasan yang ketat untuk mengatur penggunaannya. Salah satu batasan yang paling penting adalah bahwa tindakan memukul hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat dan sebagai langkah terakhir setelah upaya-upaya lain untuk menyelesaikan konflik telah gagal. Bahkan dalam hal ini, pemukulan harus dilakukan dengan penuh kelembutan dan tanpa melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh syariat.⁹

Selain itu, ada konsensus di antara ulama bahwa pemukulan tidak boleh menyebabkan cedera fisik atau trauma psikologis pada pasangan atau anggota keluarga lainnya. Penafsiran yang tepat terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *wadribūhunna*, juga mengarahkan pada pemahaman bahwa tindakan ini lebih kepada upaya memperbaiki hubungan dan memulihkan keseimbangan daripada sebagai bentuk kekerasan atau dominasi. Dengan demikian, pemahaman yang cermat terhadap batasan-batasan ini menjadi penting dalam menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga.¹⁰

Dalam fiqih keluarga, memahami batasan-batasan tindakan memukul atau *wadribūhunna* adalah penting untuk menjaga keselarasan dan keadilan dalam rumah tangga. Berikut adalah pembahasan lebih rinci mengenai batasan-batasan tersebut:

⁹ Sarbini, Muhammad. "Pendidikan Keluarga Muslim dalam Perspektif Fiqih al-Quran." dalam *Jurnal Pendidikan Islam Nomor 4*, (2017), hlm. 22.

¹⁰ Wasik, Abdul, dan Samsul Arifin. *Fiqih Keluarga: antara Konsep dan Realitas*. (Jakarta: Deepublish, 2015), hlm. 48.

1. Batasan Kontekstual dan Interpretasi Ayat

Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an haruslah dilakukan dengan memperhatikan konteks budaya, sosial, dan historis pada saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Ini penting karena makna suatu kata atau ayat dapat bervariasi tergantung pada konteksnya.¹¹ Ketika membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan *wadribūhunna*, maka perlu memahami situasi sosial dan budaya masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW.

a. Interpretasi Makna *Wadribūhunna*

Ulama-ulama telah menyoroti bahwa kata *wadribūhunna* tidak selalu harus diartikan secara harfiah sebagai "memukul". Misalnya, kata tersebut juga dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang bersifat simbolis atau tindakan yang menarik perhatian istri untuk memperbaiki perilakunya. Sebagai contoh, dalam konteks modern, *wadribūhunna* dapat diartikan sebagai tindakan komunikasi yang efektif, seperti menyampaikan peringatan atau mengadakan diskusi yang mendalam untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan suami istri.¹²

b. Penerapan *Wadribūhunna* dalam Kehidupan Sehari-hari

Misalnya, jika seorang suami merasa bahwa istri telah melanggar perjanjian dalam rumah tangga, ia mungkin mengambil pendekatan *wadribūhunna* dengan cara menyampaikan peringatan yang tegas namun lembut mengenai konsekuensi dari perilaku tersebut. Ini bisa berarti menyampaikan kekecewaan atau meminta

¹¹ Amir Ria Rezky, "Iddah (tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)", dalam *Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam Nomor 1*, (2018), hlm. 28.

¹² Novatrasari Nonny Ardianti, "Penafsiran *wadribūhunna* dalam qs. al-Nisa'[4]: 34 (Studi Komparatif Penafsiran Ibn Kasir dan al-Maragi)" (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm. 20.

perubahan perilaku dengan cara yang beradab dan penuh pengertian.¹³

Dengan mempertimbangkan konteks budaya dan makna yang lebih luas dari *wadribūhunna*, dapat dilihat bahwa ayat-ayat tersebut tidak hanya mengajarkan tentang tindakan fisik semata, tetapi juga mengenai prinsip-prinsip komunikasi yang efektif, kesabaran, dan penghormatan dalam hubungan suami istri.

Dengan demikian, pemahaman yang lebih luas tentang konteks budaya dan interpretasi ayat dapat membantu kita mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam secara relevan dan berdaya guna dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kondisi Darurat dalam Konteks Rumah Tangga

Kondisi darurat dalam konteks rumah tangga dapat mencakup situasi-situasi yang menimbulkan ancaman serius terhadap kesejahteraan fisik, emosional, atau psikologis salah satu pasangan atau anggota keluarga lainnya. Beberapa contoh kondisi darurat dalam pernikahan meliputi:

- a. Ancaman kekerasan fisik atau seksual terhadap salah satu pasangan atau anggota keluarga.
- b. Perilaku yang merugikan, seperti penyalahgunaan zat, kecanduan, atau perilaku menyimpang yang mengganggu ketenangan dan stabilitas keluarga.
- c. Konflik yang intens dan berulang yang mengakibatkan ketegangan yang tidak bisa ditangani dengan cara-cara konvensional.¹⁴

¹³ Fathollah Moh Fauzan, "Konsep *Wadribūhunna* dalam QS. al-Nisa'[4]: 34 Studi Komparasi Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab", dalam *Jurnal al-Tibyan: Jurnal Ilmu al-qur'an dan Tafsir Nomor 1*, (2020), hlm. 125.

¹⁴ Tamami, Ahmad, "Analisis Terhadap Ketentuan Nusuz Istri Perspektif Hukum Positif dan Fiqih" (Tesis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 52.

Maka harus diperhatikan pula situasi-situasi darurat dalam hubungan rumah tangga

3. Analisis Etika dan Konsekuensi

Sebelum menggunakan tindakan memukul sebagai langkah terakhir, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap etika dan konsekuensi dari tindakan tersebut:

- a. Pertimbangkan dampak psikologis dan emosional dari tindakan memukul terhadap pasangan dan anggota keluarga lainnya.
- b. Tinjau kembali nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya kasih sayang, pengampunan, dan penyelesaian konflik dengan cara yang damai dan penuh pengertian.¹⁵

Dengan mempertimbangkan kondisi darurat dengan cermat dan mencoba langkah-langkah alternatif terlebih dahulu, diharapkan tindakan memukul dapat dihindari atau digantikan oleh strategi yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.

Misalnya, dalam kasus di mana pasangan mengalami konflik yang serius, tindakan pertama yang sebaiknya dilakukan adalah berkomunikasi secara terbuka untuk mencoba memahami perspektif masing-masing dan mencari solusi bersama. Jika komunikasi tidak berhasil, langkah selanjutnya bisa mencakup mediasi oleh pihak ketiga atau konseling pernikahan untuk membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.¹⁶

Dengan demikian, menggunakan tindakan memukul hanya sebagai langkah terakhir setelah upaya-upaya lainnya telah

¹⁵ Darna Andi, "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga." dalam *Jurnal Hukum Keluarga Nomor 1*, (2021), hlm. 95.

¹⁶ Iswandi Andi dan Fathur Rohman, "Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq", dalam *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam Nomor 2*, (2022), hlm. 105.

gagal dapat membantu mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan memperkuat hubungan yang sehat antara pasangan suami istri.

4. Kelembutan dalam Pelaksanaan

Ketika tindakan memukul dianggap sebagai pilihan terakhir dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, penting untuk melakukannya dengan penuh kelembutan. Ini mencakup:

- a. Tanpa kekerasan atau amarah berlebihan: Memahami bahwa tindakan memukul tidak boleh dilakukan dengan kekerasan atau amarah yang berlebihan. Suami harus menjaga kontrol emosi dan mengekspresikan ketegangan dengan lembut dan tenang
- b. Penggunaan kata-kata yang beradab: Selain tindakan fisik, penting juga untuk mengungkapkan ketidaksetujuan atau kekecewaan dengan kata-kata yang beradab dan tidak merendahkan martabat pasangan.
- c. Menghormati batasan-batasan: Menyadari batasan-batasan fisik dan emosional yang tidak boleh dilampaui saat melaksanakan tindakan memukul. Hal ini termasuk menghindari menyebabkan cedera fisik atau trauma psikologis yang berlebihan pada pasangan.¹⁷

5. Keadilan dalam Pelaksanaan

Selain kelembutan, keadilan juga harus ditegakkan dalam pelaksanaan tindakan memukul. Ini mencakup:

- a. Penerapan hukuman yang proporsional: Memastikan bahwa tindakan memukul yang diambil merupakan hukuman yang proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan. Hukuman yang diberikan harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan.
- b. Konsistensi dan kesetaraan: Menegakkan hukuman dengan konsisten dan adil tanpa memihak pada satu pihak tertentu.

¹⁷ Trigiyatno Ali, "Nusyuz dalam Wacana Fiqih dan Gender", dalam *Jurnal Kajian Gender Nomor 2*, (2010), hlm. 11.

Suami harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada istri tidak didasarkan pada preferensi pribadi atau diskriminasi.

- c. Tujuan memulihkan hubungan dan kedamaian: Mempertimbangkan bahwa tujuan utama dari tindakan memukul adalah memulihkan hubungan dan membawa kedamaian dalam rumah tangga. Oleh karena itu, tindakan ini harus dilakukan dengan niat baik untuk memperbaiki hubungan suami istri dan memastikan keselarasan dalam keluarga.¹⁸



¹⁸ Trigiyan Ali, "Nusyuz dalam Wacana Fiqih dan Gender", hlm. 17.

BAB III

MAKNA *WAḌRIBŪHUNNA* SERTA KAITANNYA DENGAN PEMBINAAN KELUARGA

BAB III ini mengupas secara mendalam mengenai makna dari konsep *waḍribūhunna* dalam konteks al-Qur'an serta kaitannya dalam pembinaan keluarga. Sub-bab pertama akan membahas sejarah turunnya lafadz *waḍribūhunna*, serta konteks historis yang melatarbelakangi penggunaannya dalam teks suci al-Qur'an. Sementara itu, sub-bab kedua akan memperdalam penafsiran terhadap ayat tersebut dan mengeksplorasi bagaimana pemahaman terhadap *waḍribūhunna* dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pembinaan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

A. Makna Teks *Waḍribūhunna* Secara Tekstual dan Kebahasaan

Istilah *waḍribūhunna* yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan sebuah konsep yang kompleks dan seringkali diperdebatkan dalam konteks pemahaman hukum Islam. Secara harfiah, lafadz *waḍribūhunna* berasal dari kata kerja *ḍaraba* yang memiliki arti yang lebih luas dari sekadar 'memukul'. Namun, penafsiran yang tepat dari konsep ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap bahasa Arab serta konteks budaya dan sejarah pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Dalam al-Qur'an, ayat yang sering dikutip terkait dengan konsep *waḍribūhunna* terdapat dalam Surah al-Nisa ayat 34, di mana terdapat perintah kepada suami untuk 'memukul' istri-istri mereka dalam situasi-situasi tertentu. Namun, penafsiran ayat ini tidak bisa dipahami secara literal dan harus diperhatikan dalam konteks yang lebih luas dari prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap hak-hak individu dalam Islam. Oleh karena itu, poin ini akan menggali lebih dalam tentang makna yang

sebenarnya dari *waḍribūhunna* berdasarkan penafsiran ulama-ulama terkemuka serta relevansinya dalam konteks pembinaan keluarga yang harmonis.

1. Analisis Linguistik QS. al-Nisa ayat 34

QS. al-Nisa ayat 34 adalah salah satu ayat al-Qur'an yang sering diperdebatkan dan diperinci oleh para ahli tafsir dan pakar Islam terkait dengan kewajiban suami dalam mengelola hubungan rumah tangga. Ayat tersebut merupakan bagian dari surat al-Nisa yang membahas tentang hak dan kewajiban, termasuk aturan dalam rumah tangga.

Ayat ini menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi serta mengelola rumah tangga dengan sebaik mungkin. Namun, bagian yang sering menjadi perdebatan adalah bagian terakhir dari ayat tersebut yang menggunakan kata *waḍribūhunna*. Maka perlu untuk menganalisis teks ini untuk merumuskan penafsiran yang akurat.

Dalam analisis ini, ada beberapa aspek penting:

a. Struktur Kalimat

Struktur kalimat dalam ayat ini menunjukkan bahwa suami memiliki tanggung jawab yang penting dalam melindungi dan mengelola rumah tangga. Bagian awal ayat menyatakan bahwa "*al-rijalu qawwamūna 'ala an-nisa'i*", yang berarti "para suami adalah pemimpin bagi para istri". Pemilihan kata "*qawwamūna*" menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab sebagai pemimpin atau wali bagi keluarganya.¹⁹

Pemilihan kata *qawwamūna* tidak hanya menyoroti peran suami sebagai pemimpin, tetapi juga menegaskan kewajiban suami untuk melindungi, mengelola, dan memberikan bimbingan kepada keluarganya. Ini mencakup aspek-aspek seperti menyediakan

¹⁹ al-Zamakhshari, *al-Kasyaf* (Beirut: Dar al-Marefah, 2009), hlm. 235.

kebutuhan materi, memberikan dukungan emosional, dan menjadi teladan yang baik bagi anggota keluarga lainnya. Dengan kata lain, suami diharapkan untuk memimpin keluarganya dengan keadilan, bijaksana, dan penuh kasih sayang sesuai dengan ajaran Islam.²⁰

Selain itu, struktur kalimat ini juga menekankan kesetaraan dan keseimbangan dalam hubungan suami istri, hal ini juga merujuk pada potongan kalimat “*al-rijalu qawwamūna ‘ala an-nisa’i*”, menurut Quraish Shihab ayat tersebut menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga, namun bukan dalam arti otoriter atau dominan. Sebaliknya, tanggung jawab suami harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kelembutan, dan saling pengertian terhadap istri. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keseimbangan dalam Islam, di mana suami dan istri saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam membangun hubungan yang harmonis.²¹

Meskipun suami memiliki peran sebagai pemimpin, hal ini tidak berarti bahwa suami memiliki dominasi mutlak atau hak istimewa yang tidak terbatas.²² Sebaliknya, peran suami sebagai pemimpin harus dipahami dalam konteks hubungan yang saling menghormati, saling mendukung, dan saling bekerja sama antara suami dan istri. Oleh karena itu, kesetaraan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri tetap menjadi prinsip utama dalam ajaran Islam.²³

Dengan demikian, analisis struktur kalimat ini membantu kita untuk memahami dengan lebih dalam bagaimana Islam menempatkan suami sebagai pemimpin dalam keluarga dengan

²⁰ al-Zamakhshari, *al-Kasyaf*, hlm. 236.

²¹ Shihab Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 1490.

²² al-Zamakhshari, *al-Kasyaf*, hlm. 237.

²³ Arjadisastra Nasihin and Arif Rohman Hakim, "Penafsiran Ayat al-rijalu Qawwamūna ‘Alannisa dalam Penerapan Kepemimpinan Transformasional Menurut Ibnu Katsir", hlm. 127.

tanggung jawab yang besar, namun dalam kerangka keseimbangan dan kesetaraan yang penuh kasih sayang.

b. Pemilihan Kata

Pemilihan kata dalam ayat ini juga penting untuk dipertimbangkan. Kata *wadribūhunna* merupakan kata kerja dalam bentuk perintah (*amr*) yang berasal dari akar kata "*daraba*".²⁴ Analisis makna kata ini menjadi krusial dalam memahami implikasi ayat tersebut.

Kata yang menjadi fokus perdebatan utama dalam ayat ini adalah *wadribūhunna*. Namun, dalam konteks ayat ini, pemilihan kata *wadribūhunna* menimbulkan berbagai interpretasi dan kontroversi terkait dengan maknanya.

Kata *wadribūhunna* ini berasal dari akar kata "*daraba*" yang memiliki beragam makna dalam Bahasa Arab, termasuk 'memukul', 'memisahkan', 'mengalahkan', atau 'menempatkan'.²⁵ Bahkan beberapa pakar tafsir tradisional menginterpretasikan kata *wadribūhunna* secara harfiah sebagai 'memukul' atau 'memberi hukuman fisik'. Namun, pendekatan ini telah dipertanyakan oleh sejumlah ulama dan cendekiawan Islam modern karena tidak konsisten dengan nilai-nilai kasih sayang dan kesetaraan yang ditekankan dalam ajaran Islam.²⁶

Pendekatan alternatif terhadap pemilihan kata *wadribūhunna* adalah menginterpretasikannya secara kiasan atau simbolis. Misalnya, beberapa ulama berpendapat bahwa kata *wadribūhunna* dapat dimaknai sebagai tindakan penolakan atau penghindaran terhadap istri dalam situasi tertentu. Ini dapat dipahami sebagai tindakan suami untuk menunjukkan

²⁴ Ma'luf Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Matba'ah al Istiqamah, 1973), hlm. 448.

²⁵ Manzbur Ibnu, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Shodir, 1997), hlm. 543.

²⁶ Karim M. Rizki, "Interpretasi Kata *Wadribūhunna*", hlm. 13.

ketidakpuasan atas perilaku istri dengan cara yang tidak melibatkan kekerasan fisik.²⁷

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa dalam Bahasa Arab, kata kerja dalam bentuk perintah (*amr*) dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk sebagai tindakan perintah, saran, atau nasihat.²⁸ Oleh karena itu, penafsiran terhadap kata *wadribūhunna* dalam ayat ini haruslah memperhitungkan nuansa Bahasa Arab yang kompleks dan konteks ayat secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan pemilihan kata *wadribūhunna* dalam QS. al-Nisa ayat 34, kita dapat menyimpulkan bahwa makna teks ini tidaklah sederhana dan memerlukan pemahaman yang mendalam serta kontekstual. Penting untuk menjauhkan diri dari penafsiran yang terlalu literal dan memperhatikan nilai-nilai kesetaraan, kasih sayang, dan penghargaan dalam hubungan suami istri dalam Islam.

Dalam pemilihan kata, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

1) Konsep Kesetaraan dalam Islam

Pemilihan kata *wadribūhunna* juga haruslah dipertimbangkan dalam konteks konsep kesetaraan antara suami istri dalam Islam. Hal ini merujuk kepada QS. al-Baqarah ayat 187 yakni:

...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

“...Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”

²⁷ Fathollah Moh Fauzan, "Konsep *Wadribūhunna* dalam QS. al-Nisa'[4]: 34 Studi Komparasi Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab", dalam *Jurnal at-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir Nomor 1*, (2020), hlm. 25.

²⁸ Manzhur Ibnu, *Lisan al-Arab*, hlm. 544.

Dalam ayat ini, Allah SWT menggambarkan hubungan suami istri sebagai hubungan yang penuh dengan keseimbangan dan kesetaraan, seperti pakaian yang melindungi, menutupi, dan saling melengkapi satu sama lain. Analogi ini menunjukkan pentingnya saling melengkapi dan mendukung dalam hubungan suami istri, serta menekankan pentingnya keseimbangan dan kesetaraan dalam hubungan tersebut.²⁹

2) Interpretasi Tafsir

Tafsir klasik dan modern memberikan beragam interpretasi terhadap makna teks *wadribūhunna*. Beberapa mufassir tradisional menafsirkannya secara harfiah sebagai 'memukul', sementara tafsir-tafsir modern serta kontemporer cenderung menginterpretasikannya secara kiasan atau simbolis. Pemilihan kata *wadribūhunna* haruslah dipahami dalam konteks penafsiran-penafsiran tersebut untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.³⁰

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, pemilihan kata *wadribūhunna* menjadi kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam serta kontekstual. Penting untuk menghindari penafsiran yang terlalu literal dan memperhatikan nilai-nilai kesetaraan, kasih sayang, dan penghargaan dalam hubungan suami istri dalam Islam.

c. Konteks Linguistik Lainnya

Selain struktur kalimat dan pemilihan kata, kita juga perlu memperhatikan konteks linguistik lainnya. Ayat ini harus dipahami dalam konteks keseluruhan al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta prinsip-prinsip linguistik Arab. Ini mencakup memperhatikan gaya bahasa al-Qur'an, penggunaan

²⁹ Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 388.

³⁰ Hadi Abd, *Metodologi Tafsir al Quran*, hlm. 24.

kata-kata khas, serta pemilihan kalimat dalam konteks Bahasa Arab klasik.

Pemahaman terhadap ayat al-Qur'an tidak hanya bergantung pada analisis struktur kalimat dan makna kata secara individual, tetapi juga memperhitungkan konteks linguistik yang lebih luas. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

1) Gaya Bahasa al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki gaya bahasa yang unik dan khas, yang seringkali mengandung makna mendalam dan lapisan-lapisan penafsiran. Dalam QS. al-Nisa ayat 34, gaya bahasa al-Qur'an yang majestik dan penuh keagungan dapat mempengaruhi pemahaman terhadap makna teks *wadribūhunna*. Analisis terhadap gaya bahasa ini memungkinkan kita untuk memahami nuansa dan makna yang tersirat dalam ayat tersebut.³¹

2) Penggunaan Kata-Kata Khas

Al-Qur'an sering menggunakan kata-kata khas dan istilah-istilah yang memiliki makna khusus dalam konteks agama dan budaya Arab. Pemahaman terhadap penggunaan kata-kata khas ini menjadi penting dalam memahami makna teks *wadribūhunna*. Misalnya, kata "*qawwamūna*" yang digunakan dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa suami memiliki peran sebagai pemimpin atau wali dalam keluarga, namun pemahaman terhadap makna kata ini tidak bisa dipisahkan dari konteks budaya Arab pada masa itu.³²

3) Pemilihan Kalimat dengan Konteks Bahasa Arab Klasik

Al-Qur'an diturunkan dalam Bahasa Arab klasik yang memiliki ciri khas dan aturan gramatikal tersendiri. Pemahaman

³¹ Abdul-Rauf Muhammad, "Linguistic Analysis of Verse 4:34 of the Qur'an: Reformulating Interpretations of the Verse on Wife-Beating", dalam *Journal of Qur'anic Studies Nomor 2*, 2017, hlm. 71.

³² Abdul-Rauf Muhammad, "Linguistic Analysis of Verse 4:34 ", hlm. 74.

terhadap pemilihan kalimat dan struktur Bahasa Arab klasik menjadi penting dalam menafsirkan makna teks *wadribūhunna*. Dalam konteks ini, analisis tata Bahasa Arab serta norma-norma linguistik Arab klasik membantu kita dalam merumuskan pemahaman yang lebih akurat terhadap ayat tersebut.³³

Dengan memperhatikan konteks linguistik yang lebih luas ini, kita dapat menghindari penafsiran yang keliru atau terlalu literal terhadap QS. al-Nisa ayat 34, dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual terhadap makna teks *wadribūhunna*.³⁴

1. Variasi Makna Kata *Wadribūhunna*

Dalam QS al-Nisa ayat 34, kata *wadribūhunna* merupakan kata kunci yang menjadi pusat perhatian dalam penafsiran dan pemahaman terhadap ayat tersebut. Dalam tafsir al-Qur'an, kata ini memiliki variasi makna yang kompleks, dan pemahaman terhadapnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti konteks, asal usul kata, dan perubahan budaya seiring waktu.³⁵

a. Variasi Interpretasi dalam Tafsir

Dalam tafsir al-Qur'an, terdapat variasi interpretasi terkait makna kata *wadribūhunna* dalam QS al-Nisa ayat 34. Beberapa ulama dan cendekiawan menyatakan bahwa kata ini mengandung makna peringatan atau teguran, bukan tindakan kekerasan fisik. Mereka menafsirkan bahwa ayat ini mengarahkan suami untuk memberikan nasihat atau teguran kepada istri dengan

³³ Rahman Fazlur, *Major Themes of the Qur'an* (Chicago: University of Chicago Press, 2009), hlm. 42.

³⁴ Rahman Fazlur, *Major Themes of the Qur'an*, hlm. 50.

³⁵ Engineer Ashgar Ali, Akhmad Affandi dan Muh Ihsan, *Tafsir Perempuan: Antara Doktrin dan Dinamika Kontemporer* (Yogyakarta: Kaktus, 2018), hlm. 87.

penuh kesabaran dan kebijaksanaan sebagai langkah terakhir dalam memperbaiki hubungan yang terganggu.³⁶

Di sisi lain, terdapat juga penafsiran yang lebih harfiah bahwa kata *wadribūhunna* dapat dimaknai sebagai tindakan memukul atau menepuk, terutama dalam konteks ketidaktaatan istri terhadap suami. Namun, penafsiran ini sering kali diperdebatkan dan dipertanyakan oleh ulama-ulama lain yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang dalam Islam.³⁷

b. Relevansi Kontekstual

Penting untuk memahami bahwa makna kata *wadribūhunna* harus dilihat dalam konteks keseluruhan QS. al-Nisa ayat 34, serta dalam konteks sosial, budaya, dan historis pada masa kenabian. Dalam konteks pembinaan keluarga dalam Islam, pengertian yang benar terhadap ayat ini haruslah mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang antara suami dan istri.³⁸

Oleh karena itu, pemahaman yang holistik terhadap makna kata *wadribūhunna* dalam QS. al-Nisa ayat 34 mengarah pada kesimpulan bahwa tindakan *wadribūhunna* seharusnya dipahami sebagai upaya terakhir dalam memperbaiki hubungan suami istri, dilakukan dengan penuh pertimbangan, kesadaran, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menghargai martabat setiap individu.³⁹

³⁶ Engineer Ashgar Ali, Akhmad Affandi dan Muh Ihsan, *Tafsir Perempuan*, hlm. 91.

³⁷ Engineer Ashgar Ali, Akhmad Affandi dan Muh Ihsan, *Tafsir Perempuan*, hlm. 96.

³⁸ Engineer Ashgar Ali, Akhmad Affandi and Muh Ihsan, *Tafsir Perempuan*, hlm. 101.

³⁹ Engineer Ashgar Ali, Akhmad Affandi, and Muh Ihsan, *Tafsir Perempuan*, hlm. 105.

2. Konteks Budaya, Historis, dan Sosial

Pemahaman terhadap QS. al-Nisa ayat 34, khususnya teks *wadribūhunna*, tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya, historis, dan sosial pada masa kenabian dan seterusnya. Konteks ini memainkan peran penting dalam menafsirkan ayat tersebut, karena memahami kondisi dan norma-norma yang berlaku pada saat itu dapat membantu kita menginterpretasikan ayat dengan lebih akurat dan relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari.⁴⁰

a. Konteks Budaya

Konteks budaya pada masa kenabian di Arab memiliki pengaruh yang besar terhadap interpretasi QS. al-Nisa ayat 34. Pada masa itu, masyarakat Arab memiliki struktur sosial dan budaya yang berbeda dengan zaman modern. Konsep tentang kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga dan hak-hak istri tercermin dalam budaya Arab pada masa itu, yang dapat mempengaruhi pemahaman terhadap kata *wadribūhunna* dan tafsir ayat secara keseluruhan.⁴¹

Misalnya, dalam masyarakat Arab pra-Islam, tindakan kekerasan terhadap istri mungkin dianggap wajar atau bahkan dianjurkan sebagai bentuk pengaturan hubungan suami istri. Namun, dengan datangnya ajaran Islam, norma-norma tersebut mengalami perubahan signifikan, dan tindakan kekerasan tidak lagi diperbolehkan kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas.⁴²

⁴⁰ Pratomo Hilmy. "Historiografi Tafsir Era Klasik: Dinamika Penafsiran al-Qur'an dari Masa Nabi hingga Tābi'īn" dalam *Jurnal Studi al-Qur'an dan Hukum Nomor 2*, (2020), hlm. 6.

⁴¹ Abdul Rauf Muhammad, "Linguistic Analysis of Verse 4:34 ", hlm. 82.

⁴² Abdul-Rauf, Muhammad, "Linguistic Analysis of Verse 4:34", hlm. 76.

b. Konteks Historis

Konteks historis juga berperan dalam penafsiran QS. al-Nisa ayat 34. Mengetahui latar belakang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kenabian dapat membantu kita memahami alasan dan tujuan di balik penurunan ayat tersebut. Selain itu, pemahaman tentang bagaimana ajaran Islam berkembang dan diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya juga penting dalam konteks historis.⁴³

Pada masa kenabian, perempuan memiliki posisi yang rentan dalam masyarakat Arab, dan QS. al-Nisa ayat 34 mungkin diturunkan sebagai langkah menuju perlindungan dan pengakuan hak-hak perempuan. Konteks historis ini memberikan landasan bagi interpretasi yang mempertimbangkan perlindungan dan martabat perempuan sebagai bagian dari ajaran Islam.⁴⁴

c. Konteks Sosial

Konteks sosial pada masa kenabian juga perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan QS. al-Nisa ayat 34. Masyarakat Arab pada masa itu memiliki struktur sosial yang berbeda dengan zaman modern, di mana peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga mungkin memiliki dinamika yang berbeda.⁴⁵

Pemahaman tentang kondisi sosial pada masa kenabian, termasuk norma-norma yang berkaitan dengan hubungan suami istri dan pengaturan rumah tangga, dapat membantu kita menginterpretasikan QS. al-Nisa ayat 34 dalam konteks yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pada masa itu.⁴⁶

⁴³ Rahman Fazlur, *Major Themes of the Qur'an*, hlm. 44.

⁴⁴ Rahman Fazlur, *Major Themes of the Qur'an*, hlm. 47.

⁴⁵ Rahman Fazlur, *Major Themes of the Qur'an*, hlm. 50.

⁴⁶ Rahman Fazlur, *Major Themes of the Qur'an*, hlm. 55.

B. Penafsiran *Wadribūhunna* Serta Kaitannya dengan Pembinaan Keluarga

Sub bab ini akan membahas penafsiran teks *wadribūhunna* dalam QS. al-Nisa ayat 34 serta relevansinya dalam pembinaan keluarga. Penafsiran teks ini telah menjadi perdebatan yang kompleks di kalangan cendekiawan Islam, dan memahami implikasinya terhadap pembinaan keluarga menjadi penting dalam konteks masyarakat modern saat ini. Penulis akan mengeksplorasi berbagai pandangan dari dua berbeda zaman, yaitu Ibnu Jarir al-Ṭabari dan Quraish Shihab, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

1. Penafsiran Teks *Wadribūhunna* dalam Tafsir Ibnu Jarir al-Ṭabari

Tafsir Ibnu Jarir al-Ṭabari, yang juga dikenal dengan nama "*Jāmi' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*", merupakan salah satu karya monumental dalam sejarah tafsir al-Qur'an. Dalam tafsirnya terhadap QS. al-Nisa ayat 34, Ibnu Jarir al-Ṭabari memberikan penafsiran yang terperinci terhadap kata *wadribūhunna*. Menurutny kata *wadribūhunna* berasal dari akar kata "*ḍaraba*" yang memiliki beragam makna dalam Bahasa Arab, termasuk memukul, menjauhi, dan memberikan peringatan.⁴⁷

⁴⁷ al-Ṭabari Ibnu Jarir, *Tafsir al-Ṭabari: Jilid 7*, Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Dar al-Fikr, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 916.

Dalam kitabnya al-Ṭabari menafsirkan:

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ تَعَالَى: وَاضْرِبُوهُنَّ.

يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ تَنَاهُ: فَعِظُوهُنَّ، أَيُّهَا الرِّجَالُ، فِي نُسُوزِهِنَّ، فَإِنَّ أُمَّيْنَ الْإِيَابِ إِلَى مَا يَلْمِزُوهُنَّ لَكُمْ، فَسُدُّوهُنَّ وَتَأَقَّ فِي مَنَازِلِهِنَّ، وَاضْرِبُوهُنَّ لِيُؤْبَنَ إِلَيْنَا وَاجِبَ عَلَيْهِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فِي الْإِزْمِ لَهُنَّ مِنْ حُقُوقِكُمْ وَقَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ صِفَةُ الضَّرْبِ الَّتِي أَبَاحَ اللَّهُ لِرِجَالِ النَّاسِ أَنْ يَضْرِبَهَا: الضَّرْبُ غَيْرُ الْمُبْرَحِ:

“Nasihatilah mereka wahai laki-laki atas ketidaktaatan mereka (istri-istri), sesungguhnya aku akan menjelaskan kembalinya apa yang kamu butuhkan, maka ikatlah mereka di rumah-rumah mereka, dan pukullah agar kembali kepada yang wajib dari ketaatan kepada Allah. Kata ahli ta’wil: Pukulan di sini adalah pukulan yang tidak menimbulkan rasa sakit”.⁴⁸

Selain itu, dalam riwayat lain, dikatakan bahwa: “al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha’, ia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas, “Apakah yang dimaksud dengan pukulan yang tidak melukai?” Ibnu Abbas menjawab, “Dia memukul istrinya dengan siwak atau sejenisnya.”⁴⁹

Penafsiran ini seringkali disertai dengan catatan yang menekankan bahwa tindakan tersebut tidak boleh menyebabkan cedera atau kekerasan fisik yang berlebihan terhadap istri. Namun, ia menekankan bahwa tindakan tersebut haruslah diambil setelah langkah-langkah persuasif dan nasihat telah dicoba namun tidak

⁴⁸ al-Ṭabari Ibnu Jarir, *Jāmi’ al-Bayān fi Takwīl al-Qur’an* (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1992), hlm. 453.

⁴⁹ al-Ṭabari Ibnu Jarir, *Tafsir al-Thabari: Jilid 7*, hlm. 917.

berhasil. Dengan demikian, tindakan yang diambil suami haruslah proporsional dan dalam rangka untuk memperbaiki hubungan dalam rumah tangga.⁵⁰

Penafsiran Ibnu Jarir al-Ṭabari ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang makna teks *wadribūhunna* dalam QS. al-Nisa ayat 34, serta memberikan pandangan yang lebih luas terkait dengan tanggung jawab suami dalam pembinaan keluarga dalam Islam.

Kaitan dari penafsiran teks *wadribūhunna* dalam ayat al-Nisa ayat 34 terhadap pembinaan keluarga sangatlah signifikan. Dalam Islam, pembinaan keluarga memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah, dan peran suami sebagai pemimpin dan pelindung keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis.⁵¹

Dengan memahami penafsiran oleh Ibnu Jarir al-Ṭabari, suami dapat memahami bahwa tindakan yang diambil terhadap istri yang tidak taat seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan, kasih sayang, dan keteladanan. Tindakan peringatan dan teguran haruslah disertai dengan niat baik untuk memperbaiki hubungan dan mengatasi konflik dalam rumah tangga.⁵²

Sebagai pemimpin keluarga, suami juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hubungan dalam keluarga didasarkan pada saling pengertian, kerja sama, dan kasih sayang.⁵³ Maka pemikiran terhadap penafsiran teks *wadribūhunna* yang disampaikan oleh Ibnu Jarir al-Ṭabari dapat membantu

⁵⁰ al-Ṭabari Ibnu Jarir, *Tafsir al-Thabari: Jilid 7*, hlm. 918.

⁵¹ Rahmi Uswatul, "*Pola Pembinaan Keluarga dalam Perspektif Islam*" (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. 3.

⁵² Abdul Rauf Muhammad, "Linguistic Analysis of Verse 4:34 ", hlm. 82.

⁵³ Imaduddin Aofi, "Istilah Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme", dalam *Journal of Islamic Law and Civil Law Nomor 2*, (2023), hlm. 158.

memperkuat ikatan keluarga dan memastikan terciptanya lingkungan yang harmonis dan bahagia dalam rumah tangga.

2. Penafsiran Teks *Waḍribūhunna* dalam Tafsir M. Quraish Shihab

Quraish Shihab, seorang cendekiawan Muslim terkemuka, memberikan penafsiran yang unik dan kontekstual terhadap ayat-ayat al-Qur'an dalam tafsirnya yang terkenal, "*Tafsir al-Mishbah*". Dalam tafsirnya, Shihab menekankan pentingnya memahami pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks zaman dan budaya yang berbeda.⁵⁴

Menurut Quraish Shihab, QS. al-Nisa ayat 34, khususnya kata *waḍribūhunna*, harus dipahami dalam konteks keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan antara suami dan istri dalam Islam. Shihab menafsirkan bahwa tindakan *waḍribūhunna* seharusnya dipahami sebagai upaya teguran dan perbaikan hubungan, bukan sebagai dalil legitimasi untuk melakukan kekerasan fisik.⁵⁵

Dengan penekanan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, Quraish Shihab menafsirkan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan istri dengan adil dan menghormati hak-haknya. Tindakan *waḍribūhunna* seharusnya diambil setelah upaya-upaya persuasif dan nasihat telah dicoba, dan hanya sebagai langkah terakhir dalam rangka untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.⁵⁶

Quraish Shihab menegaskan bahwa QS. al-Nisa ayat 34, khususnya kata *waḍribūhunna*, harus dipahami dalam konteks keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan antara suami dan istri dalam Islam. Penafsiran ini mencerminkan pemahaman mendalamnya akan pesan-pesan al-Qur'an serta prinsip-prinsip Islam yang

⁵⁴ Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 1491.

⁵⁵ Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 1492.

⁵⁶ Nupura Helmi S. dan Ilyas Daud, "Konsep Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan Relevansinya dengan Tingkat Perceraian dalam Rumah Tangga", dalam *Jurnal Studi al-Quran dan Tafsir Nomor 2*, (2023), hlm. 97.

mengedepankan keadilan dan kasih sayang dalam hubungan suami istri.⁵⁷

Quraish Shihab menafsirkan bahwa kata *wadribūhunna* seharusnya dimaknai sebagai upaya teguran dan perbaikan hubungan, bukan sebagai justifikasi untuk melakukan kekerasan fisik.⁵⁸ Dengan kata lain, tindakan yang diambil suami terhadap istri yang tidak taat haruslah bertujuan untuk memperbaiki hubungan dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, bukan untuk menimbulkan rasa takut atau dominasi.

Quraish Shihab juga menekankan bahwa tindakan *wadribūhunna* seharusnya diambil setelah langkah-langkah persuasif dan nasihat telah dicoba namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut seharusnya merupakan langkah terakhir dalam rangka untuk memperbaiki hubungan, dan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai suami.⁵⁹

Selain itu, Quraish Shihab menekankan pentingnya kesetaraan antara suami dan istri dalam Islam. Menurutnya, suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis.⁶⁰ Oleh karena itu, suami diharapkan untuk memperlakukan istri dengan adil, menghormati hak-haknya, dan mengedepankan prinsip-prinsip kasih sayang serta saling pengertian.

Maka penafsiran Quraish Shihab tentang QS. al-Nisa ayat 34 memberikan pemahaman yang mendalam tentang hakikat *wadribūhunna* dalam Islam, serta implikasinya terhadap pembinaan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

⁵⁷ Nupura Helmi S. dan Ilyas Daud, "Konsep Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab", hlm. 99.

⁵⁸ Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 1491.

⁵⁹ Nupura Helmi S. dan Ilyas Daud, "Konsep Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab", hlm. 101.

⁶⁰ Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 1493.

Penafsiran yang disampaikan oleh Quraish Shihab juga memiliki implikasi yang signifikan dalam pembinaan keluarga dalam Islam. Dalam konteks ini, pemahaman yang benar terhadap QS al-Nisa ayat 34 menegaskan bahwa hubungan suami istri seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang.⁶¹

Pemahaman yang benar terhadap QS. al-Nisa ayat 34 sesuai dengan penafsiran Quraish Shihab, menekankan bahwa tindakan *wadribūhunna* yang dimaksudkan adalah tindakan peringatan dan teguran, bukan melegitimasi untuk melakukan kekerasan fisik.⁶² Oleh karena itu, suami sebaiknya menjalankan peran sebagai pemimpin keluarga dengan penuh kesadaran akan tanggung jawabnya untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. al-Nisa ayat 34, dapat disimpulkan bahwa pentingnya menjalankan peran sebagai pemimpin keluarga dengan penuh kesadaran akan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan perdamaian, keadilan, dan kasih sayang dalam hubungan suami istri. Implikasi yang timbul dari penafsiran ini adalah bahwa hubungan suami istri dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang, yang mana suami istri saling pengertian, komunikasi yang baik, dan kesepahaman menjadi pondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis.

⁶¹ Nupura Helmi S. dn Ilyas Daud, "Konsep Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab", hlm. 105.

⁶² Nupura Helmi S. dan Ilyas Daud, "Konsep Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab", hlm. 106.

C. Analisis Penulis

Dalam sub bab ini, penulis akan melakukan analisis terhadap makna dan penafsiran teks *wadribūhunna* dalam konteks pembinaan keluarga. Analisis ini akan mencakup pendekatan kritis terhadap pemahaman tradisional terhadap QS. al-Nisa ayat 34, serta pemaparan pandangan-pandangan alternatif yang mungkin ada dalam literatur tafsir dan pemikiran Islam kontemporer.

Dalam analisis ini, penulis akan menguraikan makna dan konteks linguistik dari teks *wadribūhunna* dalam QS. al-Nisa ayat 34. Ini termasuk analisis bentuk kata, peran kata, dan makna kata tersebut, serta mempertimbangkan berbagai makna dan kemungkinan interpretasi yang dapat diberikan sesuai dengan struktur Bahasa Arab.

Analisis linguistik terhadap makna teks *wadribūhunna* secara tekstual atau kebahasaan memerlukan pendekatan yang cermat terhadap struktur dan konteks kata tersebut. Ini mencakup tiga aspek utama: bentuk kata, peran kata, dan makna kata.

Pertama, dalam aspek bentuk kata, kita memeriksa bagaimana kata *wadribūhunna* terbentuk dari akar kata "*daraba*" dengan tambahan awalan "*wa*" dan akhiran "*hunna*". Dalam konteks ini pembahasan struktur kata bertujuan untuk menguraikan bagaimana akar kata "*daraba*" dengan tambahan awalan "*wa*" dan akhiran "*hunna*" berkontribusi pada pemahaman ayat tersebut.

Awalan "*wa*" - dalam kata *wadribūhunna* dapat menunjukkan perintah atau instruksi dalam Bahasa Arab. Hal ini memberi implikasi bahwa kata tersebut mengandung sebuah perintah atau tindakan yang harus dilakukan. Kemudian, akar kata "*daraba*" sendiri memiliki makna yang cukup luas dalam Bahasa Arab, yang meliputi berbagai konsep seperti 'memukul', 'memisahkan', 'mengalahkan', 'menempatkan' atau bahkan 'menyentak'.

Dalam konteks ayat tersebut, penafsiran yang lebih tepat berkaitan dengan konsep adalah "memukul" atau "menyentak", bukan secara harfiah, tetapi sebagai bentuk peringatan atau nasihat. Selain itu, akhiran "*hunna*" menunjukkan objek feminin jamak, yang dalam konteks ayat ini mengacu pada istri-istri sebagai subjek dari perintah atau instruksi yang diberikan.

Kedua, dalam aspek peran kata, kita meneliti bagaimana kata *wadribūhunna* digunakan dalam kalimat dan perannya dalam konteks QS. al-Nisa ayat 34. Ini mencakup posisi kata tersebut dalam kalimat, serta hubungannya dengan kata-kata lain dalam ayat. Misalnya, apakah kata tersebut bertindak sebagai kata kerja utama atau objek dari kalimat. Dalam konteks QS. al-Nisa ayat 34, kata *wadribūhunna* merupakan bentuk perintah atau instruksi kepada suami untuk bertindak terhadap istri-istrinya. Dalam hal ini, kata tersebut bertindak sebagai kata kerja utama yang mengekspresikan perintah atau tindakan yang harus dilakukan.

Sebagai contoh, dalam teks *wadribūhunna*, kata *wadribūhunna* berperan sebagai kata kerja yang menginstruksikan suami untuk bertindak terhadap istri-istrinya. Dalam hal ini, kata tersebut menjadi pusat dari kalimat dan menentukan tindakan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut.

Ketiga, dalam aspek makna kata, kita menganalisis makna kata *wadribūhunna* dalam Bahasa Arab secara lebih luas. Ini meliputi makna literal dari kata "*daraba*", yang dapat berarti "memukul" atau "menyentuh", serta makna-makna kiasan atau metaforis yang mungkin terkandung dalam konteks budaya dan sosial Arab klasik.

Dalam konteks kiasan atau metaforis, makna *wadribūhunna* dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pemahaman yang berbeda-beda. Beberapa ulama menafsirkan kata tersebut sebagai bentuk peringatan atau teguran yang tegas namun tidak bersifat fisik atau kekerasan. Mereka menginterpretasikan

ayat tersebut sebagai panggilan untuk suami untuk bertindak dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab terhadap istri-istrinya.

Namun, dalam masyarakat Arab klasik, kata "*daraba*" juga dapat memiliki makna kiasan atau simbolis yang lebih luas, termasuk "memisahkan" atau "memutuskan hubungan". Dalam konteks ini, beberapa tafsir menyiratkan bahwa kata *wadribūhunna* mencerminkan otoritas suami untuk menegur atau memperingatkan istri-istrinya, serta untuk mempertahankan keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan keluarga.

Pada masa klasik, penulis melihat bahwa ulama-ulama pada masa itu cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih literal dan tradisional dalam menafsirkan teks al-Qur'an. Mereka mendasarkan tafsiran secara langsung pada teks al-Qur'an itu dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Selain itu, penafsiran pada masa klasik juga dipengaruhi oleh tradisi interpretatif Islam yang telah mapan, seperti tafsir-tafsir yang sudah ada sebelumnya dan pendapat para ulama terkemuka. Hal ini menyebabkan adanya sedikit variasi dalam penafsiran antar-ulama.

Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa penafsiran pada masa klasik memberikan landasan penting bagi perkembangan ilmu tafsir Islam, dan banyak kontribusi berharga yang diberikan oleh ulama-ulama klasik masih relevan hingga saat ini. Namun, dalam mengkaji penafsiran mereka, penting bagi penulis untuk mengakui konteks historis dan budaya pada masa itu, serta mempertimbangkan keragaman pendapat dan pendekatan interpretatif yang ada.

Salah satu diantara mufassir pada masa itu adalah al-Ṭabari, dalam tafsirnya al-Ṭabari menyajikan berbagai penafsiran dan pemahaman terhadap QS. al-Nisa ayat 34. Salah satu fokus utama penulis adalah bagaimana al-Ṭabari menafsirkan dan menjelaskan makna kata *wadribūhunna* dalam konteks ayat

tersebut. Analisis akan mencakup berbagai kemungkinan interpretasi yang dia tawarkan, serta penjelasannya tentang bagaimana kata tersebut digunakan dalam Bahasa Arab pada masa Nabi Muhammad SAW.

Dalam analisis tafsir al-Ṭabari terhadap QS. al-Nisa ayat 34, penulis menemukan bahwa al-Ṭabari memberikan penafsiran yang cermat terhadap ayat tersebut dengan memperhatikan konteks linguistik, sosial, dan budaya pada saat ayat itu diungkapkan. Salah satu aspek penting dari penafsiran al-Ṭabari adalah pemahaman mendalamnya tentang makna kata-kata dalam bahasa Arab klasik, termasuk kata kunci *wadribūhunna* dalam ayat tersebut.

Ibnu Jarir al-Ṭabari menekankan bahwa penting untuk tidak mengartikan kata *wadribūhunna* secara harfiah sebagai tindakan kekerasan fisik terhadap istri. Sebaliknya, ia menafsirkan kata tersebut dalam konteks yang lebih luas, mengacu pada penggunaan Bahasa Arab pada masa itu. Menurutnya *wadribūhunna* dapat mencakup berbagai tindakan yang menunjukkan ketegasan atau penegasan dari pihak suami, yang bertujuan untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga dengan bijaksana.

Ibnu Jarir al-Ṭabari juga menjelaskan bahwa QS. al-Nisa ayat 34 memberikan kewenangan kepada suami untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi konflik keluarga. Namun, dia menegaskan bahwa kewenangan ini harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, tanggung jawab, dan kasih sayang. Suami diharapkan bertindak dalam kerangka ajaran Islam yang menekankan rasa hormat, saling pengertian, dan kerja sama dalam hubungan suami-istri.

Dalam konteks pembinaan keluarga, al-Ṭabari menekankan pentingnya keselarasan dan harmoni dalam hubungan suami-istri. Dia menggaris bawahi perlunya komunikasi yang baik, saling pengertian, dan kerja sama antara suami dan istri untuk mengatasi konflik dan memperkuat ikatan keluarga. Baginya,

tindakan *wadribūhunna* seharusnya diarahkan pada membangun kedekatan emosional dan spiritual antara suami dan istri, bukan pada tindakan kekerasan atau dominasi.

Dalam analisis ini, penulis telah menggali berbagai pandangan alternatif dari ulama kontemporer seperti Qurais Shihab dan pemikir Islam kontemporer terhadap QS. al-Nisa ayat 34, terutama dalam konteks pembinaan keluarga dalam Islam. Dalam melakukannya, penulis telah memperhatikan berbagai perspektif yang ditawarkan oleh mereka yang hidup pada zaman kontemporer ini.

Dalam pemikirannya, Qurais Shihab menekankan pentingnya kontekstualisasi dan pemahaman yang holistik terhadap teks al-Qur'an, termasuk QS. al-Nisa ayat 34, yang membahas tentang hubungan suami-istri. Beliau menekankan bahwa interpretasi teks suci haruslah memperhitungkan konteks budaya, sosial, dan historis pada masa sekarang, serta haruslah relevan dengan realitas kehidupan masyarakat modern. Dalam hal ini, Qurais Shihab mengajak umat Islam untuk tidak hanya mengandalkan pemahaman literal atau harfiah terhadap teks, tetapi juga memperhatikan makna yang lebih mendalam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Qurais Shihab menafsirkan QS. al-Nisa ayat 34 sebagai panggilan untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis antara suami dan istri, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling pengertian. Beliau menekankan pentingnya kesetaraan dalam hubungan suami-istri, di mana keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membina keluarga. Dalam pandangannya, ayat ini bukanlah panggilan untuk mendominasi atau menindas, tetapi sebagai pedoman untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam rumah tangga.

Selain itu, Qurais Shihab menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dan empatik dalam memahami ajaran

Islam. Beliau menegaskan bahwa tindakan *wadribūhunna* seharusnya dipahami dalam konteks pengasuhan dan pendidikan keluarga yang penuh kasih sayang, di mana suami dan istri saling mendukung dan memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Dengan demikian, Qurais Shihab memandang bahwa QS. al-Nisa ayat 34 seharusnya dipahami sebagai panggilan untuk membangun hubungan yang saling menghormati dan memperkuat ikatan keluarga.

Dengan penekanan pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kasih sayang, pandangan Qurais Shihab memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman QS. al-Nisa ayat 34 dalam konteks pembinaan keluarga dalam Islam pada zaman kontemporer. Analisis yang lebih luas terhadap pemikiran beliau memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang relevansi dan aplikasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari umat Islam pada masa kini.

Penulis mengamati pandangan beberapa tokoh tafsir yang mengutamakan perlunya menafsirkan QS. al-Nisa ayat 34 dengan mempertimbangkan konteks budaya dan sosial yang beragam. Mereka menekankan bahwa interpretasi ayat tersebut haruslah tetap sesuai dengan nilai-nilai universal Islam, namun juga mampu menyesuaikan diri dengan realitas zaman sekarang. Pandangan ini menunjukkan upaya untuk mengkaitkan pemahaman agama dengan konteks sosial yang terus berubah, sehingga ajaran Islam tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, penulis mengeksplorasi pemikiran beberapa pemikir Islam kontemporer yang menekankan pentingnya kesetaraan dan keseimbangan dalam hubungan suami-istri. Mereka menekankan bahwa QS. al-Nisa ayat 34 harus diinterpretasikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia, sehingga tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan keluarga. Perspektif

ini menyoroti perlunya mengedepankan kesetaraan dan keseimbangan dalam setiap aspek hubungan keluarga dalam Islam.

Di samping itu, penulis juga mengamati pandangan-pandangan yang menekankan pendekatan yang lebih humanis dan empatik dalam memahami QS. al-Nisa ayat 34. Mereka menegaskan bahwa tindakan *wadribūhunna* seharusnya dipahami dalam konteks pengasuhan dan pendidikan keluarga yang penuh kasih sayang, bukan dalam konteks dominasi atau kekerasan. Perspektif ini menggaris bawahi pentingnya membangun hubungan keluarga yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang sebagai landasan utama dalam menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui analisis ini, penulis berhasil mengidentifikasi berbagai perspektif yang beragam dari ulama dan pemikir Islam kontemporer terhadap QS. al-Nisa ayat 34. Analisis tersebut juga memfokuskan bagaimana pandangan-pandangan ini mencerminkan dinamika dan tantangan zaman kontemporer dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam tentang pembinaan keluarga. Dengan demikian, analisis ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman kita tentang prinsip-prinsip pembinaan keluarga dalam Islam yang relevan dengan zaman.

Setelah melakukan analisis terhadap berbagai pandangan ulama dan pemikir Islam klasik dan kontemporer terhadap QS. al-Nisa ayat 34, terdapat beberapa temuan yang menarik yang dapat disimpulkan.

Pertama, terdapat keragaman pendapat dalam penafsiran ayat tersebut yang mencerminkan kompleksitas dan relevansi ajaran Islam dalam konteks zaman kontemporer. Pandangan-pandangan tersebut memperlihatkan usaha untuk mengkaitkan antara ajaran agama dengan realitas sosial yang terus berkembang, serta upaya untuk menafsirkan teks suci dengan memperhatikan nilai-nilai universal Islam namun juga mempertimbangkan perubahan budaya dan sosial.

Kedua, penulis menggaris bawahi pentingnya prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kasih sayang dalam hubungan suami-istri, yang menjadi landasan utama dalam pembinaan keluarga dalam Islam pada zaman kontemporer.

Ketiga, penekanan pada pendekatan yang humanis dan empatik dalam memahami ajaran Islam menunjukkan pentingnya memperlakukan QS. al-Nisa ayat 34 sebagai panggilan untuk membangun lingkungan keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan pengertian, bukan untuk mengukuhkan struktur dominasi atau kekerasan. Hal ini menekankan bahwa pembinaan keluarga dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip universal kasih sayang, pengertian, dan keadilan, yang relevan dan bermakna dalam konteks kehidupan masyarakat modern.

Dengan demikian, hasil analisis ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai perspektif ulama dan pemikir Islam kontemporer terhadap QS. al-Nisa ayat 34, serta menyoroti relevansi dan pengaplikasian ajaran Islam dalam pembinaan keluarga pada zaman kontemporer. Analisis ini juga menggaris bawahi pentingnya memahami dan menerapkan ajaran agama dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan kasih sayang dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis dan berdaya tahan.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian mengenai kajian tafsir *wadribūhunna* dalam QS. al-Nisa ayat 34 serta kaitannya dengan pembinaan keluarga, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam QS. al-Nisa ayat 34 terdapat kalimat *wadribūhunna*, dalam arti secara terjemahan adalah “pukullah istri-istrimu”, hal ini dapat menyebabkan kesalah pahaman jika tidak ditelusuri lebih dalam terkait makna teks *wadribūhunna* secara tekstual serta kebahasaan, dan penafsiran terdahulu terkait makna teks *wadribūhunna*. Maka perlu juga untuk menelaah kembali perkembangan penafsiran *wadribūhunna* dari masa klasik dan kontemporer sehingga dapat memahami bagaimana perubahan makna teks *wadribūhunna* sejak masa Rasulullah SAW hingga masa sekarang.
2. Perkembangan penafsiran teks *wadribūhunna* pada masa klasik hingga kontemporer memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Pada masa klasik cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih literal dan tradisional dalam menafsirkan teks al-Qur'an. Sedangkan penafsiran pada masa kontemporer mayoritas mufassir menggunakan nalar.
3. Secara tekstual *wadribūhunna* berasal dari akar kata “*daraba*” yang memiliki beragam makna termasuk memukul, memisahkan, mengalahkan, atau menempatkan. Ibnu Jarir al-Ṭabari menafsirkan teks *wadribūhunna* dengan makna pukulan yang tidak mengakibatkan cedera ataupun luka dan tindakan pukulan menurut al-Ṭabari adalah memukul dengan mediasi seperti siwak ataupun sapu tangan, sedangkan menurut mufassir kontemporer seperti Quraish Shihab makna teks *wadribūhunna* disini adalah teguran. Dalam konteks pembinaan keluarga, tindakan *wadribūhunna* ini menjadi bagian suami untuk

menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam rumah tangga serta untuk membina istri agar dapat memenuhi peran dan kewajibannya dalam rumah tangga.

B. Saran

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, disebabkan oleh keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca untuk kemajuan dan penyempurnaan dari keterbatasan dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini penulis ada membahas dari perspektif beberapa kitab tafsir. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang berkeinginan membahas tema serupa atau yang mendekati konsep kajian tafsir wadribuhunna dapat diteliti dari sudut pandang yang lain.

Penulis juga ingin menyampaikan kepada pembaca terutama bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan untuk mempelajari hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban antara suami istri agar dapat terciptanya keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan pernikahan. Pasangan suami istri dalam menjalani rumah tangga hendaknya dapat bersikap adil antar pasangan sehingga dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tidak menghilangkan hak kebebasan yang dimiliki pasangannya. Begitu juga dalam menghadapi suatu masalah dapat menyelesaikannya dengan bermusyawarah dan jangan disertai dengan tindak kekerasan terhadap salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abou El Fadl Khaled, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women* (Oxford: Oneworld Publications, 2001).
- Affani, Syukorn. *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya*. Pamekasan: 2018.
- al-Quran, Surah al-Nisa' (4:34), Terjemahan Kemenag 2002. Jakarta: Cordoba, 2002.
- al-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami'al-Bayan fi Ta'wil al Qur'an*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1992.
- al-Thabari, Ibnu Jarir. *Tafsir al-Thabari: Jilid 7*. Terjemahan Tim Penerjemah Dar al-Fikr. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- al-Mahalli, Jalaluddin, dan Jalaluddin al-Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Terjemahan Najib Junaidi. Surabaya: Pustaka ELBA, 2015.
- al-Zamakhshari. *al-Kasyaf*. Beirut: Dar al-Marefah, 2009.
- al-Zuhaili, Wahba. *al-Tafsir al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid II*. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir al-Azhar Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004.
- Bakhtiar, Laleh. *Corcondace of the Sublime Quran*. Tehran : Kazi Publications, 2007.
- Engineer, Ashgar Ali, Akhmad Affandi, dan Muh Ihsan. *Tafsir Perempuan: Antara Doktrin dan Dinamika Kontemporer*. Yogyakarta : Kaktus, 2018.
- Fakhruddin al-Razi. *Tafsir al-Kabir Juz V*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Hadi, Abd. *Metodologi Tafsir Al Quran dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer*. Surabaya : Griya Media, 2021.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Terjemahan Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2011.

Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Matba'ah al Istiqamah, 1973.

Manzhur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Shodir, 1997.

Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Vol 4*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Wasik, Abdul, dan Samsul Arifin. *Fiqih Keluarga: antara Konsep dan Realitas*. Jakarta: Deepublish, 2015.

Skripsi, Tesis atau Desertasi

Agustini, Anisa. "*Makna Daraba dalam al-Qur'an dan Kaitannya dengan Konsep Nusyuz dalam Qs al-Nisa'[4]: 34 (Analisis Teori Tematik al-Farmawi (Analisis Teori Tematik al-Farmawi))*". Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Karim, M. Rizki. "*Interpretasi Kata Waḍribūhunna dalam al-Qur'an Surah al-Nisa Ayat 34 Menurut al-Qurtubi*". Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Novatrasari Nonny Ardianti, "*Penafsiran waḍribūhunna dalam qs. al-Nisa'[4]: 34 (Studi Komparatif Penafsiran Ibn Kasir dan al-Maragi)*". Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Rahmi, Uswatul. "*Pola Pembinaan Keluarga dalam Perspektif Islam*". Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Tamami, Ahmad, "*Analisis Terhadap Ketentuan Nusyuz Istri Perspektif Hukum Positif dan Fiqih*". Tesis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Jurnal

- Amir Ria Rezky, `Iddah (tinjauan Fiqih Keluarga Muslim), dalam, *Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* Nomor 1, (2018): 21-33.
- Abdul Rauf, Muhammad, `Linguistic Analysis of Verse 4:34 of the Qur'an: Reformulating Interpretations of the Verse on Wife-Beating, dalam, *Journal of Qur'anic Studies*. Nomor 2, (2017): 71-80.
- Ahmad, Nadzrah, and Ahmad Nabil Amir. `Muhammad Asad's the Message of the Qur'an, dalam, *Sociology and Anthropology*. Nomor 14, (2016): 1117-1120.
- Alinurdin, M., Achmad Abu bakar, dan Aan Parhani. `Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Prespektif al-Qur'an, dalam, *al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. Nomor 6, (2021): 81-106.
- Amin, Faizal. `Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan al-Qur'an dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat-ayatnya, dalam, *Jurnal Kalam*. Nomor 1, (2017): 235-266.
- Darna, Andi. `Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga, dalam, *Jurnal Hukum Keluarga* Nomor 1, (2021): 90-107.
- Dozan, Wely. `Analisis Pergeseran Shifting Paradigm Penafsiran: Studi Komparatif Tafsir Era Klasik dan Kontemporer, dalam, *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-qur'an dan Tafsir*. Nomor 1, (2020): 38-56.
- Fathollah, Moh Fauzan. `Konsep *Wadribuuhunna* dalam QS. al-Nisa'[4]: 34 Studi Komparasi Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab, dalam, *Jurnal at-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*. Nomor 1 (2020): 120-137.
- Hidayatulloh, Haris. `Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam al-Qur'an, dalam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Nomor 2, (2019): 143-165.

- Imaduddin, Aufo. `Istilah Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme, dalam, *Journal of Islamic Law and Civil Law*. Nomor 2, (2023): 156-168.
- Iswandi, Andi, dan Fathur Rohman. `Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, dalam, *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* Nomor 2, (2022):105-111.
- Janah, Nasitotul. `Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar, dalam, *Jurnal Studi Gender*. Nomor 2, (2017): 167-186.
- Milya Sari dan Asmendri. `Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, dalam, *Jurnal Natural Science*. Nomor 1, (2020): 41-53.
- Muhammad, Husein. `Kekerasan dan Ketidakadilan terhadap Perempuan Perspektif Agama dan Upaya Penafsiran Ulang, dalam, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Nomor 1,(2017): 68-86.
- Nupura, Helmi S. and Ilyas Daud. `Konsep Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan Relevansinya dengan Tingkat Penceraian dalam Rumah Tangga, dalam, *Jurnal Studi al-Quran dan Tafsir*. Nomor 2, (2023): 97-118.
- Pratomo, Hilmy. `Historiografi Tafsir Era Klasik: Dinamika Penafsiran al-Qur'an dari Masa Nabi hingga Tâbi'în, dalam, *Jurnal Studi al-Qur'an dan Hukum*. Nomor 2, (2020): 1-16.
- Ramadani, Cindy Irawati. `Domestic Violence dalam al-Qur'an (Analisis Penafsiran Muhammad Syahrur terhadap QS. al-Nisa' Ayat 34), dalam, *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*. Nomor 5, (2023): 532-544.
- Rozi, A. Fahrur. `Tafsir Klasik: Analisis terhadap Kitab Tafsir Era Klasik, dalam, *Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*. Nomor 2, (2019): 148-167.

Sarbini, Muhammad. `Pendidikan Keluarga Muslim dalam Perspektif Fiqih al-Quran, dalam, *Jurnal Pendidikan Islam Nomor 4*, (2017): 08-22.

Siregar, Abu Bakar Adnan. `Tafsir Bil-Ma'tsur (Konsep, Jenis, Status, dan Kelebihan serta Kekurangannya), dalam, *Jurnal Hikmah*. Nomor 2, (2018): 160-165.

Trigiyatno Ali, `Nusyuz dalam Wacana Fiqih dan Gender, dalam, *Jurnal Kajian Gender Nomor 2*, (2010): 72-81.

Yahya, Anandita, Kadar M. Yusuf, and Alwizar Alwizar. `Metode Tafsir (al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran dan al-Mawdu'i), dalam, *Jurnal PALAPA*. Nomor 1, (2022): 1-13.

Zulaiha, Eni. `Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya, dalam, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*. Nomor 2, (2017): 81-94.

Website

Komnas Perempuan. (2023). Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan). Diakses pada Tanggal 11 Januari 2024, dari <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986>

Pembinaan (n). (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. Diakses pada Tanggal 11 Januari 2024, dari <https://kbbi.web.id/pembinaan>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Fachrurrozy Hatzly
TTL : Blangkejeren, 20 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan /NIM : Mahasiswa/200303086
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Gayo
Alamat : Penampaan Uken, Kec. Blangkejeren

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Heriyanto
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Nama Ibu : Noernazly Hasoead
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan

SD : SD 2 Blangkejeren Tahun Lulus 2013
SMP : SMP 1 Blangkejeren Tahun Lulus 2016
MA : SMAN Seribu Bukit Gayo Lues Tahun Lulus 2019
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh: 2020-2023

4. Pengalaman Organisasi

2017-2018 : Wakil Seksi Kebahasaan OSIS SMAN Seribu Bukit

- 2018-2019 : Duta Lingkungan Hidup Gayo Lues
- 2020-2021 : Anggota Hual HMP IAT
- 2022-2023 : Sekretaris UKM Taekwondo
UIN Ar-Raniry
- 2023-2024 : Ketua UKM Taekwondo UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 18 Maret 2024

Penulis,

Fachrurrozy Hatzly

NIM. 200303086

